



SALINAN

WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 44 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I...

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Objek Pajak adalah penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak atau segala sesuatu yang dikenai pajak.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
6. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
7. Pendataan adalah kegiatan untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
10. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
12. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

13. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
14. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
15. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
16. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
17. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
18. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
19. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
20. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
21. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
22. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
23. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
24. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah ukuran yang dijadikan sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame
25. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik atau penyelenggara Reklame, termasuk biaya/harga beli bahan Reklame, kontruksi, instalasi listrik, ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, transportasi pengangkutan dan lain-lain sebagainya, sampai dengan bangunan Reklame Rampung dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.

26. Nilai...

26. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik pemasangan Reklame, yang ditentukan oleh faktor lokasi, kelas jalan dan sudut pandang Reklame.
27. Lokasi/panggung Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
28. Kawasan/zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame.
29. Sudut Pandang Reklame adalah Komponen NSPR, yang perhitungannya berdasarkan banyaknya jumlah sudut pandang Reklame yang dipasang.
30. Kawasan khusus adalah suatu kawasan tertentu yang dipandang mempunyai nilai strategis tertinggi/kesatu dalam pemasangan Reklame.
31. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
32. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
33. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
34. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
35. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
37. *Tapping Box* adalah perangkat yang dipasang pada usaha yang dikelola Wajib Pajak untuk monitoring transaksi usaha secara Online yang menghitung setiap transaksi yang terjadi di tempat usaha Wajib Pajak.
38. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
39. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas Objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.

42. Pemungutan...

42. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
44. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
45. Lampiran SPOP yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah formulir yang digunakan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci Objek PBB-P2.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
47. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Bapenda.
48. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

53. Surat...

53. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
54. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
55. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
56. Penagihan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
57. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan.
58. Pemeriksaan lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak.
59. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Badan Pendapatan Daerah.
60. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
61. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
62. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
63. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.
64. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
65. Daerah...

65. Daerah adalah Kota Palu.
66. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
67. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
68. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
69. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah Kota Palu.
70. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada Bapenda.

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. jenis Pajak;
- b. pendaftaran dan Pendataan;
- c. penetapan besaran Pajak terutang;
- d. pembayaran dan penyetoran;
- e. pelaporan;
- f. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
- g. pemeriksaan Pajak;
- h. Penagihan;
- i. keberatan;
- j. gugatan Pajak;
- k. penghapusan piutang Pajak;
- l. surat ketetapan Pajak dan surat tagihan Pajak;
- m. kedaluwarsa Penagihan Pajak;
- n. jurusita;
- o. pemberian insentif fiskal;
- p. pemberian keringanan, pengurangan, dan/atau pembebasan, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif; dan
- q. pembinaan.

#### BAB II JENIS PAJAK

#### Pasal 3

- (1) Jenis Pajak dipungut berdasarkan:
  - a. penetapan Wali Kota; atau
  - b. perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame; dan
  - c. PAT.

(3) Jenis...

- (3) Jenis Pajak yang diperhitungkan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. BPHTB;
  - b. PBJT;
  - c. Pajak Sarang Burung Walet; dan
  - d. Pajak MBLB.

### BAB III PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

#### Bagian Kesatu PBB-P2

#### Paragraf 1 Pendaftaran

#### Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan di Daerah wajib mendaftarkan diri dan/atau objek PBB-P2.
- (2) Pendaftaran objek PBB-P2 dilakukan oleh Subjek Pajak dengan cara mengisi SPOP dan/atau LSPOP.
- (3) SPOP dan LSPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bapenda.
- (4) Surat permohonan, SPOP dan LSPOP ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal surat permohonan, SPOP dan LSPOP ditandatangani oleh bukan Subjek Pajak atau Wajib Pajak, harus dilampiri dengan surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk penerima baru, dilakukan dengan penelitian kantor dan apabila dipandang perlu dilanjutkan dengan penelitian lapangan.
- (6) Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, atas suatu Objek Pajak diberikan NOP.
- (7) Formulir SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 5

Pendaftaran Objek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat dilakukan secara individu, dengan mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Kepala Bapenda dan dilampiri dokumen pendukung:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga pemilik;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga penguasa/pemanfaat tanah apabila pendaftaran dilakukan oleh Subjek Pajak yang bukan pemilik Objek Pajak;

c. fotokopi...

- c. fotokopi bukti kepemilikan tanah (sertifikat/akta jual beli/girik/dokumen lain yang sejenis dan/atau surat keterangan kepemilikan tanah dari Lurah);
- d. fotokopi bukti penguasaan/pemanfaatan tanah (perjanjian sewa menyewa/dokumen lain yang sejenis dan/atau surat keterangan penguasaan/pemanfaatan tanah dari Lurah) apabila pendaftaran dilakukan oleh Subjek Pajak yang bukan pemilik Objek Pajak;
- e. surat keterangan Objek Pajak dari desa setempat;
- f. surat pernyataan bahwa Objek Pajak dalam sengketa/perselisihan atau tidak dalam sengketa/perselisihan kepemilikan/penguasaan dengan pihak lain yang diketahui oleh Lurah letak Objek Pajak; dan
- g. surat persetujuan pemilik Objek Pajak apabila pendaftaran dilakukan oleh Subjek Pajak yang bukan pemilik Objek Pajak.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), kepala Bapenda dapat melakukan pemeriksaan atau penelitian administrasi dengan data yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau data hasil pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Bapenda dapat menerbitkan tanda terdaftar Objek Pajak berdasarkan kewenangan secara jabatan.

#### Paragraf 2 Pendataan

#### Pasal 7

- (1) Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek PBB-P2 untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemutakhiran data dan penghapusan data.
- (3) Pendataan data Objek Pajak PBB-P2 dapat dilakukan dengan cara:
  - a. pasif, yaitu kegiatan pendataan yang dilakukan oleh petugas Bapenda berdasarkan laporan yang diterima dari Wajib Pajak dan/atau kuasa Wajib Pajak terkait subjek dan Objek Pajaknya sesuai prosedur pelayanan; dan

b. aktif...

- b. aktif, yaitu kegiatan pendataan yang dilakukan oleh petugas Bapenda dan juru pungut desa dengan cara mencocokkan dan memutakhirkan data objek dan Subjek Pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan.
- (4) Hasil pendataan pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dituangkan dalam formulir SPOP dan/atau LSPOP.
  - (5) Hasil pendataan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dituangkan dalam berita acara pendataan yang ditanda tangani oleh petugas pendataan Bapenda dan Lurah setempat.

#### Pasal 8

- (1) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dikategorikan menjadi :
  - a. kategori 1, subjek dan objek ada;
  - b. kategori 2, subjek ada dan objek tidak ada;
  - c. kategori 3, subjek tidak ada dan objek ada; dan
  - d. kategori 4, subjek dan objek tidak ada.
- (2) Tindak lanjut dari hasil Pendataan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yakni pemutakhiran data.

#### Pasal 9

- (1) Pemutakhiran data PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi kegiatan validasi dan verifikasi subjek dan objek serta tunggakan Wajib Pajak PBB-P2.
- (2) Tindak lanjut pemutakhiran data kategori 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a yakni Penagihan aktif terhadap tunggakan Wajib Pajak menggunakan STPD.
- (3) Tindak lanjut pemutakhiran data kategori 2 dan kategori 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c yakni pemutakhiran data meliputi :
  - a. mutasi objek penuh/mutasi objek sebagian;
  - b. pemutakhiran data objek (data luas tanah dan/atau bangunan dan data alamat objek); dan
  - c. pemutakhiran data subjek.
- (4) Tindak lanjut pemutakhiran data kategori 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d yakni perbaikan data meliputi penonaktifan NOP dan penghapusan piutang.

#### Pasal 10

- (1) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilaksanakan dengan mengirimkan formulir SPOP dan/atau LSOP.
- (2) Wajib Pajak mengisi secara lengkap SPOP dan/atau L-SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Badan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SPOP dan/atau L-SPOP.

(3) Apabila...

- (3) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SPOP dan/atau L-SPOP belum disampaikan kepada Bapenda, maka dilakukan penetapan secara jabatan.

#### Pasal 11

- (1) Pemutakhiran data atas mutasi objek penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a tidak menghilangkan NOP lama.
- (2) Pemutakhiran data atas mutasi objek sebagian terhadap tanah induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, setiap penerima pecahan mendapat NOP baru dan NOP lama terpakai sebagai NOP induk.
- (3) Dalam hal terdapat penggabungan beberapa NOP, NOP yang memiliki riwayat historis pertama yang akan dipakai sebagai NOP induk dan NOP lainnya akan dinonaktifkan.

#### Paragraf 3

#### Penonaktifan Tanda Terdaftar Objek Pajak

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NOP secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NOP atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NOP secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
  - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
  - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

#### Bagian Kedua BPHTB

#### Paragraf 1 Pendaftaran

#### Pasal 13

- (1) Setiap wajib BPHTB wajib mendaftarkan diri dan/atau objek BPHTB kepada Bapenda.

(2) Pendaftaran...

- (2) Pendaftaran diri dan/atau objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi:
  - a. formulir permohonan; dan
  - b. surat pendaftaran Objek Pajak.
- (3) Bentuk atau format surat pendaftaran objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 14

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan secara:
  - a. manual; atau
  - b. *online*.
- (2) Selain tempat pendaftaran manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Wali Kota dapat menetapkan tempat lain untuk pendaftaran wajib BPHTB dan/atau objek BPHTB.
- (3) Pendaftaran secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui *website* resmi Bapenda.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Kepala Bapenda dapat melakukan pemeriksaan atau penelitian administrasi dengan data yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau data hasil pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Bapenda dapat menerbitkan tanda terdaftar Objek Pajak berdasarkan kewenangan secara jabatan.

#### Paragraf 2 Pendataan

#### Pasal 16

- (1) Wali Kota melalui Bapenda melakukan Pendataan wajib BPHTB dan/atau objek BPHTB berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek BPHTB dan/atau wajib BPHTB, termasuk informasi geografis objek BPHTB untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

#### Pargraf 3 Penonaktifan Tanda Terdaftar Objek Pajak

Pasal 17

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, atau nomor lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, atau nomor lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, atau nomor lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
  - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
  - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Bagian Ketiga  
PBJT

Paragraf I  
Pendaftaran

Pasal 18

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menjalankan kegiatan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang berdomisili di dalam maupun di luar Daerah wajib mendaftarkan Objek Pajaknya kepada Kepala Bapenda.
- (2) Pendaftaran objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat pendaftaran Objek Pajak.
- (3) Paling lama 3 (tiga) hari kerja berdasarkan pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bapenda menerbitkan nomor registrasi, NPWPD, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (6) Pendaftaran Objek Pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat pendaftaran Objek Pajak.

(7) Syarat...

- (7) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
  - a. mengisi formulir pendaftaran;
  - b. perizinan berusaha terkait.
- (8) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, tidak terpenuhi, Bapenda menghimbau Wajib Pajak untuk segera mengurus perizinan usahanya.
- (9) Nomor registrasi, NPWPD, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (10) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan melalui:
  - a. secara langsung;
  - b. pos dengan bukti pengiriman surat;
  - c. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;
  - d. surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib Pajak; atau
  - e. sistem elektronik.

#### Pasal 19

Ketentuan pendaftaran Objek PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dikecualikan untuk:

- a. Objek PBJT yang bersifat insidentil; dan
- b. Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), kepala Bapenda dapat melakukan pemeriksaan atau penelitian administrasi dengan data yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau data hasil pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Bapenda dapat menerbitkan tanda terdaftar Objek Pajak berdasarkan kewenangan secara jabatan.

#### Paragraf 2 Pendataan

#### Pasal 21

- (1) Kepala Bapenda melakukan Pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak PBJT untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

(2) Pendataan...

- (2) Pendataan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Bapenda yang hasilnya dituangkan dalam berita acara meliputi data:
  - a. nama usaha;
  - b. pemilik usaha;
  - c. alamat usaha;
  - d. omzet per hari;
  - e. legalitas perizinan dari instansi atau perangkat terkait.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan kepada kepala Bapenda.
- (4) Hasil Pendataan Objek dan Wajib Pajak digunakan oleh Bapenda sebagai data potensi PBJT di Daerah.

### Paragraf 3

#### Penonaktifan Tanda Terdaftar Objek Pajak

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
  - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
  - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

### Bagian Keempat Pajak Reklame

#### Paragraf I Pendaftaran

#### Pasal 23

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan kegiatan Reklame yang berdomisili di dalam maupun di luar daerah wajib mendaftarkan Objek Pajaknya kepada Kepala Bapenda.

(2) Pendaftaran...

- (2) Pendaftaran objek Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat pendaftaran Objek Pajak.
- (3) Paling lama 3 (tiga) hari kerja berdasarkan pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BAPENDA menerbitkan nomor registrasi, NPWPD, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (6) Pendaftaran Objek Pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat pendaftaran Objek Pajak.
- (7) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
  - a. mengisi formulir pendaftaran;
  - b. perizinan berusaha terkait.
- (8) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, tidak terpenuhi, Bapenda menghimbau Wajib Pajak untuk segera mengurus perizinan usahanya.
- (9) Nomor registrasi, NPWPD, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (10) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan melalui:
  - a. secara langsung;
  - b. pos dengan bukti pengiriman surat;
  - c. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;
  - d. surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib Pajak; atau
  - e. sistem elektronik.

Paragraf 2  
Pendataan

Pasal 24

- (1) Kepala Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak Reklame untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Bapenda yang hasilnya dituangkan dalam berita acara meliputi data :
  - a. nama Reklame;
  - b. penyelenggara Reklame;
  - c. alamat Reklame;
  - d. jenis Reklame;
  - e. ukuran Reklame;

f. sisi...

- f. sisi Reklame;
  - g. sudut pandang Reklame;
  - h. kelas jalan Reklame.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan kepada kepala Bapenda.
  - (4) Hasil Pendataan Objek dan Wajib Pajak digunakan oleh Bapenda sebagai data potensi Pajak Reklame di Daerah.

Paragraf 3  
Penonaktifan Tanda Terdaftar Objek Pajak

Pasal 25

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
  - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
  - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Bagian Kelima  
Pajak Air Tanah

Paragraf 1  
Pendaftaran

Pasal 26

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah yang berdomisili di dalam maupun di luar Daerah wajib mendaftarkan Objek Pajaknya kepada kepala Bapenda.
- (2) Pendaftaran objek Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat pendaftaran Objek Pajak.
- (3) Paling lama 3 (tiga) hari kerja Berdasarkan pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bapenda menerbitkan nomor registrasi, NPWPD, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.

(4) NPWPD...

- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (6) Pendaftaran Objek Pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat pendaftaran Objek Pajak.
- (7) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
  - a. mengisi formulir pendaftaran;
  - b. perizinan berusaha terkait.
- (8) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, tidak terpenuhi, Bapenda menghimbau Wajib Pajak untuk segera mengurus perizinan usahanya.
- (9) Nomor registrasi, NPWPD, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (10) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan melalui:
  - a. secara langsung;
  - b. pos dengan bukti pengiriman surat;
  - c. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;
  - d. surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib Pajak; atau
  - e. sistem elektronik.

Paragraf 2  
Pendataan

Pasal 27

- (1) Kepala Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek PAT untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Bapenda yang hasilnya dituangkan dalam berita acara meliputi data:
  - a. nama usaha;
  - b. pemilik usaha;
  - c. alamat usaha;
  - d. omzet usaha;
  - e. volume kubikasi (m<sup>3</sup>) pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah; dan
  - f. legalitas perizinan dari instansi terkait.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan kepada kepala Bapenda.
- (4) Hasil Pendataan Objek dan Wajib Pajak digunakan oleh Bapenda sebagai data potensi PAT di Daerah.

Paragraf 3...

Paragraf 3  
Penonaktifan Tanda Terdaftar Objek Pajak

Pasal 28

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
  - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
  - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Bagian Kelima  
Pajak MBLB

Paragraf 1  
Pendaftaran

Pasal 29

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang berdomisili di dalam maupun di luar Daerah yang melakukan kegiatan pengambilan MBLB dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk di manfaatkan wajib mendaftarkan Objek Pajaknya kepada Kepala Bapenda.
- (2) Pendaftaran objek MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat pendaftaran Objek Pajak.
- (3) Paling lama 3 (tiga) hari kerja Berdasarkan pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bapenda menerbitkan nomor registrasi, NPWPD, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (6) Pendaftaran Objek Pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat pendaftaran Objek Pajak.

(7) Syarat...

- (7) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
  - a. mengisi formulir pendaftaran;
  - b. perizinan berusaha terkait.
- (8) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, tidak terpenuhi, Bapenda menghimbau Wajib Pajak untuk segera mengurus perizinan usahanya.
- (9) Nomor registrasi, NPWPD, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (10) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan melalui:
  - a. secara langsung;
  - b. pos dengan bukti pengiriman surat;
  - c. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;
  - d. surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib Pajak; atau
  - e. sistem elektronik.

## Paragraf 2 Pendataan

### Pasal 30

- (1) Kepala Bapenda melakukan Pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak MBLB untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Bapenda yang hasilnya dituangkan dalam berita acara meliputi data:
  - a. nama usaha;
  - b. pemilik usaha;
  - c. alamat usaha;
  - d. omzet usaha;
  - e. harga dasar MBLB;
  - f. volume kubikasi ( $m^3$ ) pengambilan dan/atau pemanfaatan MBLB; dan
  - g. legalitas perizinan dari instansi terkait.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bapenda.
- (4) Hasil Pendataan Objek dan Wajib Pajak digunakan oleh Bapenda sebagai data potensi Pajak MBLB di Daerah.

## Paragraf 3 Penonaktifan Tanda Terdaftar Objek Pajak

Pasal 31

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
  - b. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
  - c. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Bagian Ketujuh  
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1  
Pendaftaran

Pasal 32

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet yang berdomisili di dalam maupun di luar Daerah wajib mendaftarkan Objek Pajaknya kepada kepala Bapenda.
- (2) Pendaftaran objek sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat pendaftaran Objek Pajak.
- (3) Paling lama 3 (tiga) hari kerja berdasarkan pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bapenda menerbitkan nomor registrasi, NPWPD, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (6) Pendaftaran Objek Pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat pendaftaran Objek Pajak.

(7) Syarat...

- (7) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
  - a. mengisi formulir pendaftaran;
  - b. perizinan berusaha terkait.
- (8) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, tidak terpenuhi, Bapenda menghimbau Wajib Pajak untuk segera mengurus perizinan usahanya.
- (9) Nomor registrasi, NPWPD, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (10) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan melalui:
  - a. secara langsung;
  - b. pos dengan bukti pengiriman surat;
  - c. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;
  - d. surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib Pajak; atau
  - e. sistem elektronik.

## Paragraf 2 Pendataan

### Pasal 33

- (1) Kepala Bapenda melakukan Pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak Sarang Burung Walet untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Bapenda yang hasilnya dituangkan dalam berita acara meliputi data:
  - a. nama usaha;
  - b. pemilik usaha;
  - c. alamat usaha;
  - d. omzet per hari; dan
  - e. legalitas perizinan dari instansi terkait.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bapenda.
- (4) Hasil Pendataan Objek dan Wajib Pajak digunakan oleh Bapenda sebagai data potensi Pajak Sarang Burung Walet di daerah.

## Paragraf 3 Penonaktifan Tanda Terdaftar Objek Pajak

Pasal 34

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
  - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
  - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

BAB IV

PENETAPAN BESARAN PAJAK TERUTANG

Bagian Kesatu  
PBB-P2

Pasal 35

- (1) Kepala Bapenda menetapkan PBB-P2 terutang dengan menggunakan SPPT.
- (2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
  - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh kepala Bapenda yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
  - b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) SPPT dan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan kepada Wajib Pajak melalui:
  - a. secara langsung;
  - b. petugas tingkat kecamatan/kelurahan;
  - c. pos dengan bukti pengiriman surat;
  - d. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;
  - e. surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib Pajak; atau
  - f. sistem elektronik.

(4) Tanda...

- (4) Tanda diterimanya SPPT dan SKPD oleh Wajib Pajak merupakan:
- a. tanggal yang tercantum dalam tanda terima penyampaian SPPT, dalam hal disampaikan secara langsung;
  - b. tanggal yang tercantum dalam tanda terima penyampaian SPPT pada petugas tingkat kecamatan/kelurahan, dalam hal disampaikan melalui petugas tingkat kecamatan/kelurahan;
  - c. tanggal yang tercantum dalam bukti pengiriman, dalam hal disampaikan melalui pos;
  - d. tanggal yang tercantum dalam bukti pengiriman surat, dalam hal disampaikan melalui perusahaan jasa ekspedisi;
  - e. tanggal pengiriman melalui surat elektronik tertentu yang ditetapkan oleh Bapenda; atau
  - f. tanggal pengunduhan melalui sistem elektronik yang ditetapkan oleh Bapenda.

#### Pasal 36

- (1) Penetapan PBB-P2 atas wajib PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk subjek PBB-P2 yang memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek PBB-P2 sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kota Palu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Penetapan PBB-P2 atas objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan tidak terletak di lahan milik Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, dan/atau milik lembaga/instansi negara/Daerah, dan/atau Badan hukum milik negara/Daerah, dan/atau milik BUMN/BUMD dan/atau pihak lain tanpa seizin tertulis dari pihak terkait; dan
  - b. Bumi dan/atau Bangunan tidak berada dalam daerah/kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang mendirikan Bangunan.

#### Pasal 37

- (1) Bapenda dapat menerbitkan SPPT untuk Tahun Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan tanda terdaftar Objek Pajak, apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan PBB-P2 yang belum dipenuhi Wajib Pajak.
- (2) Bapenda dapat menerbitkan SPPT dan/atau STPD sebelum dan/atau setelah penonaktifan tanda terdaftar Objek Pajak, apabila setelah penonaktifan tanda terdaftar Objek Pajak diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan PBB-P2 yang belum dipenuhi Wajib Pajak.

(3) SPPT...

- (3) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah saat berakhirnya Tahun Pajak.
- (4) Penetapan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.

#### Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah di Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 39

- (1) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).
- (2) Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok obyek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan Objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 40

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk NJOP tanah dan bangunan kurang dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,11% (nol koma sebelas persen);
- b. untuk NJOP tanah dan Bangunan sama dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau lebih, tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen); dan
- c. untuk Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan produksi ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

Pasal 41

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

Pasal 42

Klasifikasi dan Besaran NJOP Bumi sebagai dasar pengenaan PBB-P2, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 43

Klasifikasi dan Besaran NJOP Bangunan sebagai dasar pengenaan PBB-P2, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 44

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada Wajib Pajak di Daerah.
- (2) Kewenangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada kepala Bapenda.
- (3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksinya.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak berdasarkan pertimbangan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, yaitu objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
  - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan.

(6) Pemberian...

- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
- (9) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (10) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

#### Pasal 45

Pemberian dan besaran insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

#### Bagian Kedua BPHTB

#### Pasal 46

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal untuk:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga...

- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan.
  - (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (5) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di Daerah tempat terutangnya BPHTB.
  - (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 48

- (1) Besarnya Pajak terutang BPHTB dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak setelah dikurangi nilai perolehan Objek Pajak tidak kena Pajak.
- (2) Dalam hal NJOP tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan NJOP PBB setelah dikurangi NPOPTKP.

#### Pasal 49

- (1) Kepala Bapenda yang ditunjuk menetapkan BPHTB Terutang berdasarkan surat pendaftaran objek BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Wajib BPHTB.

#### Pasal 50

- (1) Dalam hal wajib BPHTB tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas BPHTB Terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah BPHTB yang terutang lebih besar dari jumlah BPHTB yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran Objek Pajak yang disampaikan oleh wajib BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Bapenda dapat menetapkan BPHTB Terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) BPHTB Terutang ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya BPHTB.
- (4) Penetapan BPHTB Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.

#### Pasal 51

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada Wajib Pajak di Daerah.
- (2) Kewenangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada kepala Bapenda.
- (3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksinya.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak berdasarkan pertimbangan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, yaitu objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
  - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan.

(6) Pemberian...

- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
- (9) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (10) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

#### Pasal 52

Pemberian dan besaran insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

#### Bagian Ketiga PBJT

#### Pasal 53

Besarnya Pajak terutang untuk PBJT dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak.

#### Pasal 54

Dasar pengenaan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan Wajib Pajak sebagai berikut:

- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

e. jumlah...

- e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 55

- (1) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (3) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
  - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 56

- (1) Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBJT Terutang berdasarkan surat pendaftaran objek PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Wajib PBJT.

Pasal 57

- (1) Dalam hal wajib PBJT tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas PBJT Terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBJT yang terutang lebih besar dari jumlah PBJT yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran Objek Pajak yang disampaikan oleh wajib PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan PBJT terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) PBJT...

- (3) PBJT terutang ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya PBJT.
- (4) Penetapan PBJT terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.

#### Pasal 58

- (1) Pembayaran dan Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekaman Data Transaksi Usaha diberlakukan pada jenis objek PBJT yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri.
- (2) Jenis objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Makanan dan/ atau Minuman;
  - b. Jasa Perhotelan;
  - c. Jasa Parkir; dan
  - d. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Data transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak atau masyarakat kepada Wajib Pajak atas pelayanan Makanan dan/ atau Minuman, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir dan Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (4) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Makanan dan/ atau Minuman, yaitu:
    - 1) Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
    - 2) penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
      - a) proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
      - b) penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
      - c) penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
  - b. Jasa Perhotelan, meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
    - 1) hotel;
    - 2) hostel;
    - 3) vila;
    - 4) pondok wisata;
    - 5) motel;
    - 6) losmen;
    - 7) wisma pariwisata;
    - 8) pesanggrahan;

9) rumah...

- 9) rumah penginapan/ *guesthouse*/ bungalo/*resort*/ *cottage*;
  - 10) tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel, meliputi rumah/rumah kos, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi layaknya akomodasi hotel dengan bentuk persewaan (kontrak) untuk jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan yang dilengkapi dengan fasilitas utama, yaitu tempat tidur dan kamar mandi dalam serta fasilitas tambahan, yaitu:
    - a) pendingin udara;
    - b) binatu (*laundry and dry cleaning*);
    - c) furniture dan perlengkapan tetap (*fixture*);
    - d) telepon;
    - e) brankas (*safety box*);
    - f) internet;
    - g) televisi; dan/atau
    - h) kulkas; dan
  - 11) *glamping*.
- c. Jasa Parkir, yaitu:
- 1) penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - 2) pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).
- d. Jasa Kesenian dan Hiburan, yaitu:
- 1) tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - 2) pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - 3) kontes kecantikan;
  - 4) kontes binaraga;
  - 5) pameran;
  - 6) pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - 7) pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - 8) permainan ketangkasan;
  - 9) olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - 10) rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - 11) panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - 12) diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

#### Pasal 59

- (1) Alat Perekaman Data Transaksi Usaha dipasang pada usaha yang dikelola Wajib Pajak.

(2) Pemerintah...

- (2) Pemerintah Daerah melibatkan beberapa pihak dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pembayaran dan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekaman Data Transaksi Usaha yang meliputi:
  - a. Wajib Pajak;
  - b. lembaga perbankan;
  - c. mitra kerja; dan
  - d. Bapenda.
- (3) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Tapping Box;
  - b. komputer dan/atau yang sejenis pada Wajib Pajak;
  - c. printer/tablet dan/atau data base pada Wajib Pajak;
  - d. aplikasi transaksi Pembayaran pada Wajib Pajak;
  - e. jaringan internet;
  - f. server pada Bapenda jika menggunakan sistem online; dan
  - g. komputer dan/atau yang sejenis pada Bapenda.
- (4) Penyediaan dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 60

- (1) Bapenda menempatkan perangkat Alat Perekaman Data Transaksi Usaha pada lokasi usaha Wajib Pajak.
- (2) Dalam menempatkan perangkat Alat Perekaman Data Transaksi Usaha pada lokasi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan survei untuk mendapatkan informasi ketersediaan fasilitas kasir yang dimiliki oleh usaha Wajib Pajak dan memastikan kesediaan Wajib Pajak serta ketersediaan daya dukung pemasangan perangkat Alat Perekaman Data Transaksi Usaha.
- (3) Dalam hal usaha Wajib Pajak yang tidak memiliki fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disediakan fasilitas pendukung baik peralatan (*hardware*) maupun aplikasi (*software*) oleh penyedia layanan.
- (4) Pemasangan Alat Perekaman Data Transaksi Usaha dilakukan pada printer atau database yang dimiliki Wajib Pajak.
- (5) Alat Perekaman Data Transaksi Usaha yang telah terpasang akan dihubungkan ke *server* Bapenda melalui jaringan internet yang digunakan untuk monitoring transaksi secara Online jika menggunakan sistem online atau Bapenda yang mengakses melalui *username* dan *password* khusus jika masih menggunakan sistem manual.

(6) Dalam...

- (6) Dalam hal Wajib Pajak belum menerima perangkat Alat Perekaman Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetap melaksanakan kewajiban pelaporan Pajak dengan cara mengisi SPTPD sesuai ketentuan mekanisme dan prosedur perpajakan Daerah.
- (7) Setiap Wajib Pajak menolak pemasangan Alat Perekaman Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan
  - c. pencabutan izin usaha sementara.
- (9) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Bapenda memberikan peringatan tertulis I, apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah peringatan tertulis I Wajib Pajak masih belum bersedia untuk dipasang Alat Perekaman Data Transaksi Usaha, akan dilanjutkan dengan peringatan tertulis II;
  - b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah peringatan tertulis II Wajib Pajak masih belum bersedia untuk dipasang Alat Perekaman Data Transaksi Usaha, Bapenda akan terbitkan peringatan tertulis III; dan
  - c. dalam jangka waktu (tiga) hari setelah peringatan tertulis III Wajib Pajak masih menolak, Bapenda dibantu dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban serta dapat melibatkan dari unsur aparat penegak hukum akan melakukan penghentian sementara kegiatan usaha dan diikuti dengan pencabutan izin usaha sementara oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dalam jangka waktu tertentu sampai dengan Wajib Pajak menyatakan bersedia memasang Alat Perekaman Data Transaksi Usaha.

#### Pasal 61

- (1) Survei dan pemasangan perangkat Alat Perekaman Data Transaksi Usaha, dilakukan oleh tim pemasangan Alat Perekaman Data Transaksi Usaha.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

#### Pasal 62

- (1) Data hasil perekam Alat Perekaman Data Transaksi Usaha dapat digunakan untuk:
  - a. pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan;

b. data...

- b. data utama yang digunakan untuk rekonsiliasi dengan Wajib Pajak dalam menentukan besaran pokok Pajak suatu usaha Wajib Pajak; dan
  - c. bahan pertimbangan untuk digunakan pimpinan dalam pengambilan kebijakan mengenai perpajakan.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan antara tim rekonsiliasi Bapenda dengan Wajib Pajak.
- (3) Tim rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

#### Pasal 63

- (1) Hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam pelaksanaan sistem pembayaran dan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekaman Data Transaksi Usaha, yaitu:
- a. Wajib Pajak berhak:
    - 1. menerima Pembayaran Pajak dari konsumen/Subjek Pajak untuk disetorkan ke Kas Daerah pada Pemerintah Daerah;
    - 2. memperoleh informasi data kewajiban perpajakan Daerah yang seharusnya dibayar dan setiap transaksi Pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak;
    - 3. memperoleh kerahasiaan data transaksi Wajib Pajak yang dilaksanakan melalui Alat Perekaman Data Transaksi Usaha dalam rangka pengawasan Pembayaran Pajak;
    - 4. mendapatkan layanan pemasangan/ penyambungan/ penempatan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekaman Data Transaksi Usaha yang tidak mengganggu sistem dan perangkat yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
    - 5. mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi, yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak.
  - b. Wajib Pajak berkewajiban:
    - 1. bersedia menerima pemasangan Alat Perekaman Data Transaksi Usaha setelah melalui survei oleh tim dari Bapenda;
    - 2. menyediakan tempat dan listrik untuk perangkat Alat Perekaman Data Transaksi Usaha;
    - 3. memasukkan/menginput data setiap transaksi pembayaran/omzet harian yang sebenarnya dari konsumen/Subjek Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 4. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam Data Transaksi Usaha yang ditempatkan di usaha Wajib Pajak;

5. menyimpan...

5. menyimpan Data Transaksi Usaha atau bon penjualan (*bill*), harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun; dan
  6. melaporkan alat atau sistem perekaman Data Transaksi Usaha yang mengalami kerusakan melalui *call center* pada Bapenda dan Bank tempat penyetoran dana Pajak terutang Wajib Pajak pada saat terjadinya kerusakan.
- (2) Hak dan kewajiban Bapenda dalam pelaksanaan sistem pembayaran dan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah melalui Alat Perekaman Data Transaksi Usaha, yaitu:
- a. Bapenda, berhak:
    1. memperoleh kemudahan untuk memasang dan menghubungkan perangkat dan sistem pembayaran dan pelaporan melalui Alat Perekaman Data Transaksi Usaha pada tempat usaha Wajib Pajak;
    2. memonitor Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui *user* dan *password* khusus; dan
    3. memperoleh informasi data transaksi lainnya yang terkait dengan data Pembayaran yang menjadi dasar pengenaan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Bapenda, berkewajiban:
    1. melaksanakan survei terhadap Wajib Pajak sebelum dilaksanakan pemasangan perangkat Alat Perekaman Data Transaksi Usaha untuk pelaksanaan sistem pembayaran dan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak;
    2. menetapkan nama wajib pajak yang menerima pemasangan Alat Perekaman Data Transaksi Usaha dalam Keputusan Kepala Bapenda;
    3. data transaksi Pembayaran Pajak hanya digunakan untuk keperluan di bidang perpajakan di Daerah;
    4. merahasiakan atas setiap transaksi usaha Wajib Pajak;
    5. melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan Alat Perekaman Data Transaksi Usaha yang dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda; dan
    6. melakukan tindakan administrasi Pemungutan Pajak atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 64

- (1) Dalam pelaksanaan pembayaran dan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekaman Data Transaksi Usaha, Bapenda dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

(2) Kerja...

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - b. penyediaan perangkat elektronik;
  - c. penyediaan jaringan komunikasi data;
  - d. pemeliharaan perangkat elektronik; dan/atau
  - e. kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekaman Data Transaksi Usaha.

#### Pasal 65

- (1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan dan pengamanan Alat Perekaman Data Transaksi Usaha, Bapenda melakukan kerja sama dengan Wajib Pajak.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat:
  - a. ruang lingkup;
  - b. hak dan kewajiban para pihak;
  - c. tata cara pemanfaatan; dan
  - d. tata cara pengamanan.

#### Pasal 66

- (1) Dalam pelaksanaan pembayaran dan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekaman Data Transaksi Usaha, Wajib Pajak tidak diperbolehkan:
  - a. mengubah data sistem pembayaran dan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak dengan cara dan dalam bentuk apapun;
  - b. menggunakan alat transaksi selain perangkat Alat Perekaman Data Transaksi Usaha yang terpasang pada tempat usaha Wajib Pajak; dan/atau
  - c. merusak, mencabut atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat Alat Perekaman Data Transaksi Usaha yang menyebabkan terhambatnya perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak yang telah terpasang pada tempat usaha Wajib Pajak.
- (2) Setiap Wajib Pajak yang melakukan perbuatan yang menyebabkan terhambatnya perekaman Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenakan sanksi berupa penetapan jumlah transaksi hari tersebut secara jabatan/*office assesment* berdasarkan nilai transaksi harian terbesar pada bulan yang bersangkutan.
- (3) Setiap Wajib Pajak yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang menyalahgunakan penggunaan Alat Perekaman Data Transaksi Usaha dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transaksi dan informasi elektronik.

Pasal 67

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada Wajib Pajak di Daerah.
- (2) Kewenangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada kepala Bapenda.
- (3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksinya.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak berdasarkan pertimbangan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, yaitu objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
  - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

(9) Dalam...

- (9) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (10) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

#### Pasal 68

Pemberian dan besaran insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

#### Bagian Keempat Pajak Reklame

#### Pasal 69

Jenis Reklame terdiri atas:

- a. Reklame Permanen; dan
- b. Reklame *Non* Permanen/ insidental.

#### Pasal 70

- (1) Jenis Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a meliputi:
  - a. Reklame *Bando Gate*, Reklame *Billboard/ Shop Sign*, Reklame *Thin Plate*, Reklame *Super Deck*, Reklame *Megatron/Videotron* dan *LED, Wall Painting*, Reklame Nama Pengenal Usaha dengan luas 1 (satu) meter atau lebih; dan
  - b. Reklame Berjalan.
- (2) Reklame *Bando Gate*, Reklame *Billboard/ Shop Sign*, Reklame *Thin Plate*, Reklame *Super Deck*, Reklame *Megatron/Videotron* dan *LED*, Reklame Nama Pengenal Usaha dengan luas 1 (satu) m<sup>2</sup> (meter persegi) atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan reklame yang menggunakan bahan besi, logam, seng, plastik, fiber, kaca, aluminium dan komponen elektronik lainnya dan/atau bahan sejenis lainnya.
- (3) Reklame Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak dan diselenggarakan menggunakan kendaraan dan/atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak, kendaraan bermotor atau tidak.
- (4) Jenis Reklame *Non* Permanen/ insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b meliputi:

- a. Reklame...

- a. Reklame kain;
  - b. Reklame melekat/ stiker;
  - c. Reklame selebaran;
  - d. Reklame udara;
  - e. Reklame apung;
  - f. Reklame film/ *slide*; dan
  - g. Reklame peragaan
- (5) Reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain atau bahan lain yang sejenisnya.
  - (6) Reklame melekat/ stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan Reklame yang berbentuk lembaran lepas yang ditempel atau dipasang pada benda lain yang ketentuan luasnya tidak lebih dari 0,25 m<sup>2</sup> perlembar.
  - (7) Reklame selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan Reklame yang disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan bermotor.
  - (8) Reklame udara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan media balon gas.
  - (9) Reklame apung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e merupakan Reklame insidental yang diselenggarakan di permukaan air atau diatas permukaan air.
  - (10) Reklame film/ *slide* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f merupakan Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan *slide* berupa kaca/film, ataupun bahan lain yang sejenis dengan itu, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipergunakan pada layar film/ *slide*.
  - (11) Reklame peragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

#### Pasal 71

- (1) Besarnya Pajak terutang untuk Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak.
- (2) Dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah NSR.
- (3) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menjumlahkan Nilai Strategis Lokasi Pemasangan Reklame dan Nilai Objek Pajak Reklame.
- (4) Nilai Strategis Lokasi Pemasangan Reklame dan NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Besarnya NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 72...

#### Pasal 72

- (1) Kepala Bapenda menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Bapenda dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.

#### Pasal 73

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada Wajib Pajak di Daerah.
- (2) Kewenangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada kepala Bapenda.
- (3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksinya.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak berdasarkan pertimbangan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, yaitu objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

(5) Pemberian...

- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
  - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak; dan
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
- (9) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (10) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

#### Pasal 74

Pemberian dan besaran insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

#### Bagian Kelima Pajak Air Tanah

#### Pasal 75

- (1) Besaran Pengambilan Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan volume pengambilan Air Tanah dengan tarif PAT dan dasar pengenaan PAT.
- (2) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan air tanah.
- (3) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 76...

#### Pasal 76

- (1) Besaran Nilai Perolehan Air Tanah tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Tarif PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rumus penetapan PAT sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 77

- (1) Perhitungan volume air didasarkan atas catatan pada meteran air dan/atau alat ukur lainnya.
- (2) Meteran air dan/atau alat ukur lainnya wajib disiapkan dan dipasang.
- (3) Pemasangan meteran air dan/atau alat ukur lainnya yang dimaksud pada ayat (2) untuk:
  - a. kategori usaha besar disiapkan dan dipasang oleh wajib pajak; dan
  - b. kategori usaha sedang dan kecil disiapkan dan dipasang oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Kategori usaha besar yang dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah penggunaan air  $>100 \text{ m}^3$  (seratus meter kubik).
- (5) Kategori usaha sedang yang dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah penggunaan air  $50 - 100 \text{ m}^3$  (lima puluh sampai dengan seratus meter kubik).
- (6) Kategori usaha kecil yang dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah penggunaan air  $< 50 \text{ m}^3$  (lima puluh meter kubik).
- (7) Dasar penetapan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung besaran Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota.
- (8) Volume air yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap akhir bulan.

#### Pasal 78

- (1) Kepala Bapenda menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran Objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak...

- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.

Pasal 79

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada Wajib Pajak di Daerah.
- (2) Kewenangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada kepala Bapenda.
- (3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksinya.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak berdasarkan pertimbangan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, yaitu objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
  - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

(8) Pemberian...

- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
- (9) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (10) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

#### Pasal 80

Pemberian dan besaran insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

#### Bagian Keenam Pajak MBLB

#### Pasal 81

Besarnya Pajak terutang untuk Pajak MBLB dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak.

#### Pasal 82

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis pajak.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berpedoman pada nilai perolehan MBLB yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Rincian harga patokan/harga standar MBLB sebagai dasar pengenaan pajak MBLB tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 83

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran Objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Bapenda dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (4) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.

#### Pasal 84

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada Wajib Pajak di Daerah.
- (2) Kewenangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada kepala Bapenda.
- (3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksinya.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak berdasarkan pertimbangan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, yaitu objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
  - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak; dan
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan.

(6) Pemberian...

- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
- (9) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (10) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

#### Pasal 85

Pemberian dan besaran insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

#### Bagian Ketujuh Pajak Sarang Burung Walet

#### Pasal 86

Besarnya Pajak Sarang Burung Walet terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak.

#### Pasal 87

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.

#### Pasal 88

- (1) Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet di Daerah ditetapkan berdasarkan kriteria jenis dan kualitas produksi sarang burung walet, sebagai berikut:

Jenis...

Jenis Sarang Burung Walet	Kualitas Produksi
Sarang Burung Walet Putih	<i>Grade/Kualitas A</i>
Sarang Burung Walet Krem	<i>Grade/Kualitas B</i>
Sarang Burung Walet Sudut Patahan	<i>Grade/Kualitas C</i>

- (2) Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan harga pasaran umum yang berlaku di Daerah.
- (3) Apabila Wajib Pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak mencantumkan jumlah omzet penjualan, jenis dan kualitas produksi sarang burung walet, Bapenda melaksanakan penghitungan Nilai Jual Sarang Burung Walet dengan berpatokan pada Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet yang tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 89

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran Objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (4) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.

Pasal 90

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada Wajib Pajak di Daerah.
- (2) Kewenangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada kepala Bapenda.
- (3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksinya.

(4) Pemberian...

- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak berdasarkan pertimbangan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, yaitu objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
  - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
- (9) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (10) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

### Pasal 91

Pemberian dan besaran insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

## BAB V PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

### Bagian Kesatu PBB-P2

#### Pasal 92

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib PBB-P2 melakukan pembayaran atau penyeteroran PBB-P2 yang terutang dengan menggunakan STTS dan/atau bukti pembayaran elektronik.
- (3) Pembayaran atau penyeteroran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyeteroran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Pembayaran atau penyeteroran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. loket pembayaran yang disediakan oleh Bapenda dan UPTB;
  - b. bank yang telah ditentukan; dan
  - c. pembayaran elektronik melalui website resmi Bapenda.
- (6) Jangka waktu pembayaran atau penyeteroran Pajak terutang dipungut paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyeteror tepat pada waktunya, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

### Bagian Kedua BPHTB

#### Paragraf I Tata Cara Pembayaran dan Penyeteroran

#### Pasal 93

- (1) Pemungutan BPHTB dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyeteroran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran...

- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui loket pembayaran yang disediakan oleh Bapenda.
- (4) Dalam hal Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli, pembayaran berdasarkan nilai perolehan Objek Pajak.
- (5) Perjanjian pengikatan jual beli yang dapat menjadi penentu saat terutangnya BPHTB adalah perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat dan/atau ditandatangani setelah diundangkannya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
  - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
  - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (7) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) huruf b dibantu oleh PPAT/Notaris.
- (8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

#### Pasal 94

- (1) PPAT atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal PPAT atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
  - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(4) Kepala...

- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Dalam hal PPAT, Notaris atau kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b, dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaporan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis atau elektronik kepada Bapenda paling lambat 1 x 24 jam sebelum batas waktu pelaporan berakhir, dengan disertai keterangan penyebab keterlambatan pelaporan.
- (3) Dalam hal permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Bapenda memberikan perpanjangan waktu pelaporan maksimal pada tanggal 15 (lima belas) di bulan berjalan.
- (4) Dalam hal permohonan perpanjangan waktu ditolak, maka PPAT, Notaris atau kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib menyampaikan laporan sesuai ketentuan dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b.
- (5) Wali Kota melalui Kepala Bapenda dapat memberikan perpanjangan waktu pelaporan secara jabatan dalam hal terjadi gangguan dan/atau perawatan terhadap Sistem Informasi.
- (6) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Kepala Bapenda.

Pasal 97

- (1) Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB
- (2) Surat keterangan bukan objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Wali Kota berdasarkan permohonan pengecualian BPHTB dari orang pribadi dan/atau Badan.

(3) Permohonan...

- (3) Permohonan pengecualian BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik dan/atau secara langsung dengan disertai:
  - a. kartu tanda penduduk;
  - b. surat kuasa apabila dikuasakan;
  - c. akta jual beli, tukar menukar, hibah, atau surat keputusan pemberian Hak dan sejenisnya;
  - d. surat keterangan riwayat tanah, dan surat keterangan tidak sengketa yang diketahui kelurahan;
  - e. surat pernyataan pemanfaatan Objek Pajak bermaterai cukup;
  - f. foto Objek Pajak;
  - g. SPPT tahun yang bersangkutan; dan
  - h. lunas PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir.
- (4) Bapenda melakukan penelitian terhadap dokumen permohonan pengecualian BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan permohonan pengecualian BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bapenda memberikan rekomendasi kepada Wali Kota.
- (6) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wali Kota menerbitkan Surat Keterangan Bukan Objek BPHTB.
- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Bapenda memberitahukan penolakan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.

#### Pasal 98

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) ditagih dengan surat tanda denda dan merupakan penerimaan daerah yang dibayarkan ke kas Daerah dengan menggunakan surat tanda setor.
- (2) Surat tanda denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan secara elektronik dan/atau secara langsung kepada PPAT, PPATS, PPAT khusus, PPAT pengganti atau notaris melalui sistem informasi BPHTB dan/atau secara langsung.
- (3) Surat tanda setor yang dikeluarkan oleh bank pengelola kas Daerah sebagai tempat pembayaran merupakan bukti sah pembayaran sanksi administrasi sesuai surat tanda denda.

#### Pasal 99

- (1) Apabila dalam 1 (satu) bulan tidak ada perjanjian pengikatan jual beli, akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, atau risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf b yang dibuat, PPAT, PPATS, PPAT khusus, PPAT pengganti, notaris, atau kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara tetap membuat dan menyampaikan laporan.

(2) Apabila...

- (2) Apabila PPAT, PPATS, PPAT khusus, PPAT pengganti atau notaris berstatus pensiun, cuti, atau pindah wilayah kerja, agar segera melaporkan melalui surat kepada kepala Bapenda dan melaporkan perubahan status melalui sistem informasi BPHTB dan/atau secara langsung.

Paragraf 2  
Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 100

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
  - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
    1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
    2. pada basis data PBB-P2.
  - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
  - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
  - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan Objek Pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas Objek Pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
  - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
  - f. kesesuaian kriteria Objek Pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
- (3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk penelitian di tempat.

(6) Dalam...

- (6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Bagian Ketiga  
PBJT

Paragraf I  
Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 101

- (1) Pemungutan PBJT dilarang diborongkan.
- (2) Wajib PBJT melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui loket pembayaran yang disediakan oleh Bapenda dan/atau pembayaran secara elektronik.
- (4) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang dipungut paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Paragraf 2  
Pembukuan

Pasal 102

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau *non*-elektronik, dengan ketentuan:
  - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
  - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

(3) Pembukuan...

- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

#### Bagian Keempat Pajak Reklame

##### Pasal 103

- (1) Pemungutan Pajak Reklame dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui loket pembayaran yang disediakan oleh Bapenda.
- (4) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang dipungut paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal terbit SKPD.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

#### Bagian Kelima Pajak Air Tanah

##### Paragraf 1 Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran

##### Pasal 104

- (1) Pemungutan PAT dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.

(3) Pembayaran...

- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui loket pembayaran yang disediakan oleh Bapenda dan/atau pembayaran secara elektronik.
- (4) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang dipungut paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal terbit SKPD.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Paragraf 2  
Pembukuan

Pasal 105

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau *non*-elektronik, dengan ketentuan:
  - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
  - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Keenam  
Pajak MBLB

Paragraf 1  
Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 106

- (1) Pemungutan Pajak MBLB dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui loket pembayaran yang disediakan oleh Bapenda dan/atau pembayaran secara elektronik.
- (4) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang dipungut paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Paragraf 2  
Pembukuan

Pasal 107

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau *non*-elektronik, dengan ketentuan:
  - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
  - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.

(5) Buku...

- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Ketujuh  
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf  
Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 108

- (1) Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui loket pembayaran yang disediakan oleh Bapenda dan/atau pembayaran secara elektronik.
- (4) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang dipungut paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Paragraf 2  
Pembukuan

Pasal 109

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau *non*-elektronik, dengan ketentuan:
  - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
  - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

(2) Pembukuan...

- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

## BAB VI PELAPORAN

### Bagian Kesatu PBJT

#### Paragraf I Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

##### Pasal 110

- (1) Wajib PBJT wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis PBJT yang terutang oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui kepala Bapenda setelah berakhirnya masa Pajak dengan melampirkan dokumen pendukung atau keterangan lain sebagai dasar pengenaan Pajak yang terutang.

##### Pasal 111

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) dilakukan setiap Masa Pajak.
- (2) Jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.

Pasal 112...

Pasal 112

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada kepala Bapenda, sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Penyampaian pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik dan/atau secara langsung.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (4) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (5) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 113

- (1) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dapat dilakukan secara elektronik dan/atau secara langsung.
- (2) SPTPD wajib diisi oleh Wajib Pajak dengan benar, jelas, lengkap dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (3) Dalam hal SPTPD diterbitkan secara manual ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) SPTPD memuat:
  - a. nama Wajib Pajak;
  - b. NPWPD/NOPD;
  - c. alamat Wajib Pajak;
  - d. nama usaha/Objek Pajak;
  - e. kegiatan/jenis usaha;
  - f. alamat Objek Pajak;
  - g. dasar pengenaan pajak;
  - h. masa Pajak;
  - i. jumlah omset penerimaan Wajib Pajak;
  - j. tarif Pajak;
  - k. jumlah Pajak yang harus dibayar/Pajak terutang;
  - l. jumlah sanksi Pajak yang harus dibayar;
  - m. jumlah Pajak karena pembetulan; dan
  - n. keterangan lain.

Pasal 114

Pelaporan SPTPD diisi dan disampaikan per NOPD.

Pasal 115...

Pasal 115

Penyampaian SPTPD yang diterbitkan secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan harus dilampirkan dokumen pendukung atau keterangan lain yang menjadi dasar perhitungan Pajak yang terutang berupa:

- a. rekapitulasi penerimaan harian dan bulanan untuk masa Pajak yang bersangkutan;
- b. rekapitulasi konsumsi tenaga listrik harian dan bulanan untuk masa Pajak yang bersangkutan dan/atau pembayaran tagihan listrik;
- c. rekapitulasi penggunaan *bill*; dan
- d. *bill* atau bukti sejenisnya.

Paragraf 3

Penelitian SPTPD

Pasal 116

- (1) Kepala Bapenda melakukan penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) yang disampaikan Wajib Pajak.
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kesesuaian batas akhir penyampaian SPTPD;
  - b. meneliti kebenaran identitas diri Wajib Pajak, lokasi objek usaha Wajib Pajak;
  - c. meneliti kebenaran penulisan dalam SPTPD;
  - d. meneliti kebenaran perhitungan yang menjadi komponen penjumlahan uang hasil penjualan barang dan/atau jasa;
  - e. meneliti dan memverifikasi perhitungan Nilai Dasar Pengenaan Pajak dengan Tarif Pajak;
  - f. mencocokkan jumlah pajak yang dilaporkan dalam SPTPD dengan dokumen pendukung atau keterangan lain sebagai dasar pengenaan Pajak;
  - g. meneliti pengenaan sanksi administratif dalam SPTPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. meneliti rekapitulasi lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam formulir hasil penelitian SPTPD.
- (4) Apabila berdasarkan hasil penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, kepala Bapenda menerbitkan STPD.
- (5) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam...

- (6) Dalam hal hasil penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, kepala Bapenda dapat melakukan pemeriksaan.

Bagian Kedua  
Pajak MBLB

Paragraf 1  
Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 117

- (1) Wajib Pajak MBLB wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui kepala Bapenda setelah berakhirnya masa Pajak dengan melampirkan dokumen pendukung atau keterangan lain sebagai dasar pengenaan Pajak yang terutang.

Pasal 118

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.

Pasal 119

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada kepala Bapenda, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan.
- (2) Penyampaian pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik dan/atau secara langsung.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (4) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (5) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2...

**Paragraf 2**  
**Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPTPD**

**Pasal 120**

- (1) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik dan/atau secara langsung.
- (2) SPTPD wajib diisi oleh Wajib Pajak dengan benar, jelas, lengkap dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (3) Dalam hal SPTPD diterbitkan secara manual ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) SPTPD memuat:
  - a. nama dan alamat lengkap orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan;
  - b. lokasi;
  - c. tanggal, bulan dan tahun pengambilan dan/atau perusahaan;
  - d. volume kubikasi (m<sup>3</sup>) pengambilan dan/atau pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan; dan
  - e. harga dasar MBLB.

**Pasal 121**

Pelaporan SPTPD diisi dan disampaikan per NOPD.

**Pasal 122**

Penyampaian SPTPD secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3) untuk Pajak MBLB harus dilampirkan dokumen pendukung atau keterangan lain yang menjadi dasar perhitungan Pajak yang terutang berupa:

- a. rekapitulasi penerimaan harian dan bulanan untuk masa Pajak yang bersangkutan;
- b. rekapitulasi data kubikasi pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

**Paragraf 3**  
**Penelitian SPTPD**

**Pasal 123**

- (1) Kepala Bapenda melakukan Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) yang disampaikan Wajib Pajak.
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kesesuaian batas akhir penyampaian SPTPD;
  - b. meneliti kebenaran identitas diri Wajib Pajak, lokasi objek usaha Wajib Pajak;
  - c. meneliti kebenaran penulisan dalam SPTPD;
  - d. meneliti kebenaran perhitungan yang menjadi komponen penjumlahan uang hasil penjualan barang dan/atau jasa;
  - e. meneliti dan memverifikasi perhitungan Nilai Dasar Pengenaan Pajak dengan Tarif Pajak;
  - f. mencocokkan...

- f. mencocokkan jumlah pajak yang dilaporkan dalam SPTPD dengan dokumen pendukung atau keterangan lain sebagai dasar pengenaan Pajak;
  - g. meneliti pengenaan sanksi administratif dalam SPTPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. meneliti rekapitulasi lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam formulir hasil penelitian SPTPD.
  - (4) Apabila berdasarkan hasil penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala Bapenda menerbitkan STPD.
  - (5) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Dalam hal hasil penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.

### Bagian Ketiga Pajak Sarang Burung Walet

#### Paragraf 1 Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

##### Pasal 124

- (1) Wajib Pajak Sarang Burung Walet wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui kepala Bapenda setelah berakhirnya masa Pajak dengan melampirkan dokumen pendukung atau keterangan lain sebagai dasar pengenaan Pajak yang terutang.

##### Pasal 125

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.

Pasal 126...

Pasal 126

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada Kepala Bapenda, sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Penyampaian pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik dan/atau secara langsung.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (4) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (5) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 127

- (1) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik dan/atau secara langsung.
- (2) SPTPD wajib diisi oleh Wajib Pajak dengan benar, jelas, lengkap dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (3) Dalam hal SPTPD diterbitkan secara manual ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) SPTPD memuat:
  - a. nama dan alamat lengkap orang pribadi atau Badan yang mengambil dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet;
  - b. lokasi;
  - c. tanggal, bulan dan tahun pengambilan dan/atau perusahaan;
  - d. volume Sarang Burung Walet; dan
  - e. nilai jual Sarang Burung Walet.

Pasal 128

Pelaporan SPTPD diisi dan disampaikan per NOPD.

Pasal 129

Penyampaian SPTPD secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) untuk Pajak Sarang Burung Walet harus dilampirkan dokumen pendukung atau keterangan lain yang menjadi dasar perhitungan Pajak yang terutang berupa:

- a. rekapitulasi...

- a. rekapitulasi penerimaan harian dan bulanan untuk masa Pajak yang bersangkutan;
- b. rekapitulasi volume sarang burung walet;

Paragraf 3  
Penelitian SPTPD

Pasal 130

- (1) Kepala Bapenda melakukan penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) yang disampaikan Wajib Pajak.
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kesesuaian batas akhir penyampaian SPTPD;
  - b. meneliti kebenaran identitas diri Wajib Pajak, lokasi objek usaha Wajib Pajak;
  - c. meneliti kebenaran penulisan dalam SPTPD;
  - d. meneliti kebenaran perhitungan yang menjadi komponen penjumlahan uang hasil penjualan barang dan/atau jasa;
  - e. meneliti dan memverifikasi perhitungan Nilai Dasar Pengenaan Pajak dengan Tarif Pajak,
  - f. mencocokkan jumlah pajak yang dilaporkan dalam SPTPD dengan dokumen pendukung atau keterangan lain sebagai dasar pengenaan Pajak;
  - g. meneliti pengenaan sanksi administratif dalam SPTPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. meneliti rekapitulasi lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam formulir hasil penelitian SPTPD.
- (4) Apabila berdasarkan hasil penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, kepala Bapenda menerbitkan STPD.
- (5) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal hasil penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.

BAB VII  
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Bagian Kesatu  
PBB-P2

#### Pasal 131

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan SPPT, STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

#### Pasal 132

- (1) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 berupa kesalahan penulisan nama, alamat, Nomor Objek Pajak, nomor surat ketetapan Pajak, jenis Pajak, masa Pajak atau tahun Pajak, tanggal jatuh tempo, atau kesalahan tulis lainnya yang tidak mempengaruhi jumlah Pajak terutang.
- (2) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 meliputi:
  - a. kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau
  - b. kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan surat ketetapan pajak, surat tagihan Pajak, surat keputusan yang terkait dengan bidang perpajakan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali.
- (3) Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 berupa kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase tarif, persentase nilai jual kena Pajak, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, dan kekeliruan penghitungan PBB-P2 dalam tahun berjalan.

#### Pasal 133

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT, STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB;
- b. permohonan harus disampaikan ke kepala Bapenda;
- c. permohonan harus diajukan secara tertulis atau secara elektronik dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan permohonan dan menggunakan format surat permohonan pembetulan; dan
- d. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

#### Pasal 134

- (1) Penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf c dapat dilakukan:

a. secara...

- a. secara langsung;
  - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
  - c. dengan cara lain.
- (2) Penyampaian surat permohonan pembetulan melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyampaian surat permohonan pembetulan melalui pos yang mempunyai bukti pengiriman secara tercatat.
  - (3) Penyampaian surat permohonan pembetulan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
    - a. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
    - b. sistem informasi.
  - (4) Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum.
  - (5) Atas penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan bukti penerimaan surat yang diberikan oleh petugas.
  - (6) Atas penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan bukti penerimaan elektronik.
  - (7) Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a, bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan bukti penerimaan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), merupakan tanda bukti penerimaan surat permohonan pembetulan.
  - (8) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

#### Pasal 135

- (1) Terhadap permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, kepala Bapenda meneliti pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, kepala Bapenda mengembalikan permohonan pembetulan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Wajib Pajak sebelum jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134.

#### Pasal 136

- (1) Dalam hal permohonan pembetulan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.

(2) Dalam...

- (2) Dalam rangka meneliti permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (3) Kepala Bapenda harus menerbitkan surat keputusan pembetulan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (8).
- (4) Surat keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi keputusan berupa:
  - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
  - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (5) Apabila jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui tetapi kepala Bapenda tidak menerbitkan surat keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau tidak mengembalikan permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2), permohonan pembetulan tersebut dianggap dikabulkan dan kepala Bapenda harus menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal atas suatu surat ketetapan pajak diajukan permohonan pembetulan dan keberatan, surat keputusan pembetulan diterbitkan secara terpisah dengan surat keputusan keberatan.

#### Pasal 137

Kepala Bapenda menerbitkan surat keputusan pembetulan secara jabatan dalam hal terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang diketahui oleh Kepala Bapenda dan belum diajukan permohonan pembetulan oleh Wajib Pajak.

#### Pasal 138

- (1) Dalam hal kepala Bapenda menerbitkan surat keputusan pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 yang mengakibatkan jumlah Pajak yang masih harus dibayar dalam surat ketetapan Pajak berubah, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan Pajak yang dibetulkan secara jabatan tersebut.

(2) Pengajuan...

- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat keputusan pembetulan.

#### Pasal 139

Kepala Bapenda dapat menerbitkan surat keputusan pembetulan secara jabatan dalam hal:

- a. terdapat surat keputusan keberatan yang tidak benar sebagai akibat adanya kesalahan dalam penghitungan Pajak yang terutang atau Pajak yang masih harus dibayar; dan
- b. atas surat keputusan keberatan tersebut huruf a tidak dapat diajukan banding atau diajukan banding dengan putusan tidak dapat diterima.

#### Bagian Kedua PBJT

#### Pasal 140

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

#### Pasal 141

- (1) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 berupa kesalahan penulisan nama, alamat, Nomor Objek Pajak, nomor surat ketetapan Pajak, jenis Pajak, masa Pajak atau tahun Pajak, tanggal jatuh tempo, atau kesalahan tulis lainnya yang tidak mempengaruhi jumlah Pajak terutang.
- (2) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 meliputi:
  - a. kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau
  - b. kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan surat ketetapan pajak, surat tagihan Pajak, surat keputusan yang terkait dengan bidang perpajakan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali.
- (3) Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 berupa kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase tarif, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, dan kekeliruan penghitungan PBJT dalam tahun berjalan.

#### Pasal 142

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. 1 (satu)...

- a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB;
- b. permohonan harus disampaikan ke kepala Bapenda;
- c. permohonan harus diajukan secara tertulis atau secara elektronik dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan permohonan dan menggunakan format surat permohonan pembetulan; dan
- d. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

#### Pasal 143

- (1) Penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf c dapat dilakukan:
  - a. secara langsung;
  - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
  - c. dengan cara lain.
- (2) Penyampaian surat permohonan pembetulan melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyampaian surat permohonan pembetulan melalui pos yang mempunyai bukti pengiriman secara tercatat.
- (3) Penyampaian surat permohonan pembetulan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
  - b. sistem informasi.
- (4) Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum.
- (5) Atas penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan bukti penerimaan surat yang diberikan oleh petugas.
- (6) Atas penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.
- (7) Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a, bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan bukti penerimaan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), merupakan tanda bukti penerimaan surat permohonan pembetulan.
- (8) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

Pasal 144

- (1) Terhadap permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, kepala Bapenda meneliti pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, kepala Bapenda mengembalikan permohonan pembetulan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Wajib Pajak sebelum jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.

Pasal 145

- (1) Dalam hal permohonan pembetulan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam rangka meneliti permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (3) Kepala Bapenda harus menerbitkan surat keputusan pembetulan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (8).
- (4) Surat keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi keputusan berupa:
  - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
  - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (5) Apabila jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui tetapi kepala Bapenda tidak menerbitkan surat keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau tidak mengembalikan permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2), permohonan pembetulan tersebut dianggap dikabulkan dan kepala Bapenda harus menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak..
- (6) Dalam hal atas suatu surat ketetapan pajak diajukan permohonan pembetulan dan keberatan, surat keputusan pembetulan diterbitkan secara terpisah dengan surat keputusan keberatan.

Pasal 146...

#### Pasal 146

Kepala Bapenda menerbitkan surat keputusan pembetulan secara jabatan dalam hal terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang diketahui oleh kepala Bapenda dan belum diajukan permohonan pembetulan oleh Wajib Pajak.

#### Pasal 147

- (1) Dalam hal kepala Bapenda menerbitkan surat keputusan pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 yang mengakibatkan jumlah Pajak yang masih harus dibayar dalam surat ketetapan Pajak berubah, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan Pajak yang dibetulkan secara jabatan tersebut.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat keputusan pembetulan.

#### Pasal 148

Kepala Bapenda dapat menerbitkan surat keputusan pembetulan secara jabatan dalam hal:

- a. terdapat surat keputusan keberatan yang tidak benar sebagai akibat adanya kesalahan dalam penghitungan Pajak yang terutang atau Pajak yang masih harus dibayar; dan
- b. atas surat keputusan keberatan tersebut huruf a tidak dapat diajukan banding atau diajukan banding dengan putusan tidak dapat diterima.

#### Bagian Ketiga Pajak Reklame

#### Pasal 149

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan SPPT, STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

#### Pasal 150

- (1) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 berupa kesalahan penulisan nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, Nomor Objek Pajak Daerah, nomor surat ketetapan Pajak, jenis Pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, tanggal jatuh tempo, atau kesalahan tulis lainnya yang tidak mempengaruhi jumlah Pajak terutang.
- (2) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 meliputi:
  - a. kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau

b. kesalahan...

- b. kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan surat ketetapan pajak, surat tagihan Pajak, surat keputusan yang terkait dengan bidang perpajakan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali.
- (3) Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 berupa kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase tarif, kekeliruan luas bidang Reklame, kekeliruan tinggi Reklame, kekeliruan zona Reklame, kekeliruan sisi maupun sudut pandang Reklame, kekeliruan penerapan sanksi administratif, dan kekeliruan penghitungan Pajak Reklame dalam tahun berjalan.

#### Pasal 151

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB;
- b. permohonan harus disampaikan ke kepala Bapenda;
- c. permohonan harus diajukan secara tertulis atau secara elektronik dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan permohonan dan menggunakan format surat permohonan pembetulan; dan
- d. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

#### Pasal 152

- (1) Penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf c dapat dilakukan:
  - a. secara langsung;
  - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
  - c. dengan cara lain.
- (2) Penyampaian surat permohonan pembetulan melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyampaian surat permohonan pembetulan melalui pos yang mempunyai bukti pengiriman secara tercatat.
- (3) Penyampaian surat permohonan pembetulan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
  - b. sistem informasi.
- (4) Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum.

- (5) Atas penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan bukti penerimaan surat yang diberikan oleh petugas.
- (6) Atas penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan bukti penerimaan elektronik.
- (7) Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a, bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan bukti penerimaan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), merupakan tanda bukti penerimaan surat permohonan pembetulan.
- (8) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

#### Pasal 153

- (1) Terhadap permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, kepala Bapenda meneliti pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, kepala Bapenda mengembalikan permohonan pembetulan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Wajib Pajak sebelum jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151.

#### Pasal 154

- (1) Dalam hal permohonan pembetulan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam rangka meneliti permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (3) Kepala Bapenda harus menerbitkan surat keputusan pembetulan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (8).
- (4) Surat keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi keputusan berupa:

a. mengabulkan...

- a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
  - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (5) Apabila jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui tetapi kepala Bapenda tidak menerbitkan surat keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau tidak mengembalikan permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2), permohonan pembetulan tersebut dianggap dikabulkan dan kepala Bapenda harus menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal atas suatu surat ketetapan pajak diajukan permohonan pembetulan dan keberatan, surat keputusan pembetulan diterbitkan secara terpisah dengan surat keputusan keberatan.

#### Pasal 155

Kepala Bapenda menerbitkan surat keputusan pembetulan secara jabatan dalam hal terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang diketahui oleh kepala Bapenda dan belum diajukan permohonan pembetulan oleh Wajib Pajak.

#### Pasal 156

- (1) Dalam hal kepala Bapenda menerbitkan surat keputusan pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam surat ketetapan Pajak berubah, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan Pajak yang dibetulkan secara jabatan tersebut.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat keputusan pembetulan.

#### Pasal 157

Kepala Bapenda dapat menerbitkan surat keputusan pembetulan secara jabatan dalam hal:

- a. terdapat surat keputusan keberatan yang tidak benar sebagai akibat adanya kesalahan dalam penghitungan Pajak yang terutang atau Pajak yang masih harus dibayar; dan

b. atas...

- b. atas surat keputusan keberatan tersebut huruf a tidak dapat diajukan banding atau diajukan banding dengan putusan tidak dapat diterima.

Bagian Keempat  
Pajak Air Tanah

Pasal 158

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Pasal 159

- (1) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 berupa kesalahan penulisan nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor Objek Pajak Daerah, nomor surat ketetapan Pajak, jenis Pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, tanggal jatuh tempo, atau kesalahan tulis lainnya yang tidak mempengaruhi jumlah Pajak terutang.
- (2) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 meliputi:
  - a. kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau
  - b. kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan surat ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, surat keputusan yang terkait dengan bidang perpajakan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali.
- (3) Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 berupa kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase tarif, kekeliruan volume Air Tanah, kekeliruan harga dasar air tanah, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, dan kekeliruan penghitungan PAT dalam tahun berjalan.

Pasal 160

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB;
- b. permohonan harus disampaikan ke kepala Bapenda;
- c. permohonan harus diajukan secara tertulis atau secara elektronik dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan permohonan dan menggunakan format surat permohonan pembetulan; dan

d. surat...

- d. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

Pasal 161

- (1) Penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf c dapat dilakukan:
  - a. secara langsung;
  - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
  - c. dengan cara lain.
- (2) Penyampaian surat permohonan pembetulan melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyampaian surat permohonan pembetulan melalui pos yang mempunyai bukti pengiriman secara tercatat.
- (3) Penyampaian surat permohonan pembetulan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
  - b. sistem informasi.
- (4) Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum.
- (5) Atas penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan bukti penerimaan surat yang diberikan oleh petugas.
- (6) Atas penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.
- (7) Bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a, dan Bukti Penerimaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), merupakan tanda bukti penerimaan surat permohonan pembetulan.
- (8) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

Pasal 162

- (1) Terhadap permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, kepala Bapenda meneliti pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, kepala Bapenda mengembalikan permohonan pembetulan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Wajib Pajak sebelum jangka waktu 3 (tiga) bulan.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal permohonan pembetulan dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160.

#### Pasal 163

- (1) Dalam hal permohonan pembetulan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam rangka meneliti permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (3) Kepala Bapenda harus menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (8).
- (4) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi keputusan berupa:
  - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
  - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (5) Apabila jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui tetapi kepala Bapenda tidak menerbitkan surat keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau tidak mengembalikan permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2), permohonan pembetulan tersebut dianggap dikabulkan dan kepala Bapenda harus menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal atas suatu surat ketetapan pajak diajukan permohonan pembetulan dan keberatan, surat keputusan pembetulan diterbitkan secara terpisah dengan surat keputusan keberatan.

#### Pasal 164

Kepala Bapenda menerbitkan surat keputusan pembetulan secara jabatan dalam hal terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang diketahui oleh kepala Bapenda dan belum diajukan permohonan pembetulan oleh Wajib Pajak.

Pasal 165...

Pasal 165

- (1) Dalam hal kepala Bapenda menerbitkan surat keputusan pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 yang mengakibatkan jumlah Pajak yang masih harus dibayar dalam surat ketetapan Pajak berubah, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan Pajak yang dibetulkan secara jabatan tersebut.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat keputusan pembetulan.

Pasal 166

Kepala Bapenda dapat menerbitkan surat keputusan pembetulan secara jabatan dalam hal:

- a. terdapat surat keputusan keberatan yang tidak benar sebagai akibat adanya kesalahan dalam penghitungan Pajak yang terutang atau Pajak yang masih harus dibayar; dan
- b. atas surat keputusan keberatan tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat diajukan banding atau diajukan banding dengan putusan tidak dapat diterima.

Bagian Kelima  
Pajak MBLB

Pasal 167

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Pasal 168

- (1) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 berupa kesalahan penulisan nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak Daerah, nomor surat ketetapan Pajak, jenis Pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, tanggal jatuh tempo, atau kesalahan tulis lainnya yang tidak mempengaruhi jumlah Pajak terutang.
- (2) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 meliputi:
  - a. kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau
  - b. kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan surat ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, surat keputusan yang terkait dengan bidang perpajakan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali.

(3) Kekeliruan...

- (3) Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 berupa kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase tarif, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, dan kekeliruan penghitungan Pajak MBLB dalam tahun berjalan.

#### Pasal 169

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB;
- b. permohonan harus disampaikan ke Kepala Bapenda;
- c. permohonan harus diajukan secara tertulis atau secara elektronik dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan permohonan dan menggunakan format surat permohonan pembetulan; dan
- d. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

#### Pasal 170

- (1) Penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf c dapat dilakukan:
  - a. secara langsung;
  - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
  - c. dengan cara lain.
- (2) Penyampaian surat permohonan pembetulan melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyampaian surat permohonan pembetulan melalui pos yang mempunyai bukti pengiriman secara tercatat.
- (3) Penyampaian surat permohonan pembetulan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
  - b. sistem informasi.
- (4) Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum.
- (5) Atas penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan bukti penerimaan surat yang diberikan oleh petugas.
- (6) Atas penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.

(7) Bukti...

- (7) Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a, bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan bukti penerimaan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), merupakan tanda bukti penerimaan surat permohonan pembetulan.
- (8) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

#### Pasal 171

- (1) Terhadap permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Kepala Bapenda meneliti pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Kepala Bapenda mengembalikan permohonan pembetulan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Wajib Pajak sebelum jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169.

#### Pasal 172

- (1) Dalam hal permohonan pembetulan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam rangka meneliti permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (3) Kepala Bapenda harus menerbitkan surat keputusan pembetulan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (8).
- (4) Surat keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi keputusan berupa:
  - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
  - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

(5) Apabila...

- (5) Apabila jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui tetapi kepala Bapenda tidak menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau tidak mengembalikan permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (2), permohonan pembetulan tersebut dianggap dikabulkan dan kepala Bapenda harus menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal atas suatu surat ketetapan pajak diajukan permohonan pembetulan dan keberatan, surat keputusan pembetulan diterbitkan secara terpisah dengan surat keputusan keberatan.

#### Pasal 173

Kepala Bapenda menerbitkan surat keputusan pembetulan secara jabatan dalam hal terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang diketahui oleh kepala Bapenda dan belum diajukan permohonan pembetulan oleh Wajib Pajak.

#### Pasal 174

- (1) Dalam hal Kepala Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam surat ketetapan pajak berubah, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak yang dibetulkan secara jabatan tersebut.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat keputusan pembetulan.

#### Pasal 175

Kepala Bapenda dapat menerbitkan surat keputusan pembetulan secara jabatan dalam hal:

- a. terdapat surat keputusan keberatan yang tidak benar sebagai akibat adanya kesalahan dalam penghitungan Pajak yang terutang atau Pajak yang masih harus dibayar; dan
- b. atas surat keputusan keberatan tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat diajukan banding atau diajukan banding dengan putusan tidak dapat diterima.

### Bagian Kelima Pajak Sarang Burung Walet

#### Pasal 176

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

#### Pasal 177

- (1) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 berupa kesalahan penulisan nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak Daerah, nomor surat ketetapan Pajak, jenis Pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, tanggal jatuh tempo, atau kesalahan tulis lainnya yang tidak mempengaruhi jumlah Pajak terutang.
- (2) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 meliputi:
  - a. kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau
  - b. kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, surat keputusan yang terkait dengan bidang perpajakan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali.
- (3) Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 berupa kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase tarif, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, dan kekeliruan penghitungan Pajak Sarang Burung Walet dalam tahun berjalan.

#### Pasal 178

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB;
- b. permohonan harus disampaikan ke Kepala Bapenda;
- c. permohonan harus diajukan secara tertulis atau secara elektronik dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan permohonan dan menggunakan format surat permohonan pembetulan; dan
- d. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

#### Pasal 179

- (1) Penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 huruf c dapat dilakukan:

a. secara...

- a. secara langsung;
  - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
  - c. dengan cara lain.
- (2) Penyampaian surat permohonan pembetulan melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyampaian surat permohonan pembetulan melalui pos yang mempunyai bukti pengiriman secara tercatat.
  - (3) Penyampaian surat permohonan pembetulan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
    - a. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
    - b. sistem informasi.
  - (4) Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum.
  - (5) Atas penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan bukti penerimaan surat yang diberikan oleh petugas.
  - (6) Atas penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.
  - (7) Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a, bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan bukti penerimaan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), merupakan tanda bukti penerimaan surat permohonan pembetulan.
  - (8) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

#### Pasal 180

- (1) Terhadap permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176, kepala Bapenda meneliti pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, kepala Bapenda mengembalikan permohonan pembetulan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Wajib Pajak sebelum jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

#### Pasal 181

- (1) Dalam hal permohonan pembetulan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.

(2) Dalam...

- (2) Dalam rangka meneliti permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (3) Kepala Bapenda harus menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (8).
- (4) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi keputusan berupa:
  - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
  - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (5) Apabila jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui tetapi kepala Bapenda tidak menerbitkan surat keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau tidak mengembalikan permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2), permohonan pembetulan tersebut dianggap dikabulkan dan kepala Bapenda harus menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal atas suatu surat ketetapan Pajak diajukan permohonan pembetulan dan keberatan, surat keputusan pembetulan diterbitkan secara terpisah dengan surat keputusan keberatan.

#### Pasal 182

Kepala Bapenda menerbitkan surat keputusan pembetulan secara jabatan dalam hal terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang diketahui oleh kepala Bapenda dan belum diajukan permohonan pembetulan oleh Wajib Pajak.

#### Pasal 183

- (1) Dalam hal Kepala Bapenda menerbitkan surat keputusan pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 yang mengakibatkan jumlah Pajak yang masih harus dibayar dalam surat ketetapan Pajak berubah, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak yang dibetulkan secara jabatan tersebut.

(2) Pengajuan...

- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat keputusan pembetulan.

#### Pasal 184

Kepala Bapenda dapat menerbitkan surat keputusan pembetulan secara jabatan dalam hal:

- a. terdapat surat keputusan keberatan yang tidak benar sebagai akibat adanya kesalahan dalam penghitungan Pajak yang terutang atau Pajak yang masih harus dibayar; dan
- b. atas surat keputusan keberatan tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat diajukan banding atau diajukan banding dengan putusan tidak dapat diterima.

### BAB VIII PEMERIKSAAN

#### Bagian Kesatu PBB-P2

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 185

Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk:

- a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2; dan
- b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan PBB-P2.

#### Paragraf 2

#### Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan

#### Pasal 186

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam tahun sebelumnya maupun tahun berjalan.

#### Pasal 187

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 huruf a dilakukan dalam hal:
  - a. wajib PBB-P2 mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran PBB-P2;
  - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa PBB-P2 yang terutang tidak atau kurang dibayar;
  - c. wajib PBB-P2 yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko; atau
  - d. pengembalian...

- d. pengembalian kelebihan pembayaran dalam bentuk kompensasi untuk dibayarkan masa pajak berikutnya.
- (2) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:
  - a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
  - b. kepatuhan dalam melunasi Utang Pajak.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemeriksaan lapangan dan/atau Pemeriksaan kantor.
- (4) Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 188

- (1) Wali Kota wajib menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Pemeriksa Pajak pada Bapenda Kota Palu.
- (2) Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berijazah paling rendah pendidikan sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - b. berpangkat paling rendah Pengatur Muda/Golongan Ruang II/a;
  - c. telah memperoleh pendidikan dan/atau pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak dan bersertifikasi;
  - d. cermat dan seksama dalam menggunakan keterampilannya;
  - e. jujur dan bersih dari tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan
  - f. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Apabila Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dipenuhi, Wali Kota dapat menunjuk tenaga ahli yang mempunyai kompetensi di bidang pemeriksaan PBB-P2 sebagai Pemeriksa Pajak sampai dengan di penuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 189

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak wajib:

- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Kantor;
- b. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;
- c. memperlihatkan...

- c. memperlihatkan surat yang berisi Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak perubahan tim apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
- d. melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:
  - 1. alasan dan tujuan Pemeriksaan;
  - 2. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan;
  - 3. kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak;
- e. menuangkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak;
- f. menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- g. memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
- h. menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- i. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis;
- j. mengembalikan buku, catatan dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan
- k. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

#### Pasal 190

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak berwenang:
  - a. memeriksa dan/ atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
  - b. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/ atau tidak bergerak yang di duga atau patut di duga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/ atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;

c. meminta...

- c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
  - d. melakukan Penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
  - e. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
  - f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak berwenang:
- a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor di lingkungan Pemerintah Daerah dengan menggunakan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor;
  - b. memeriksa dan/ atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
  - c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
  - d. meminta keterangan lisan dan/ atau tertulis dari Wajib Pajak;
  - e. meminjam Kertas Kerja Pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak; dan
  - f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

#### Pasal 191

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berhak:

- a. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan;
- b. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan;
- c. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
- d. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
- e. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- f. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;

g. memberikan...

- g. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

Pasal 192

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:
  - a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku, catatan dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan Dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/ atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa;
  - c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
  - d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; dan
  - e. memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib:
  - a. memenuhi panggilan untuk menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
  - b. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan Dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang di peroleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
  - c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
  - d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
  - e. meminjamkan Kertas Kerja Pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik; dan
  - f. memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis yang diperlukan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Paragraf 3  
Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain

Pasal 193

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 194

- (1) Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 huruf b dilakukan minimal untuk:
  - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
  - b. penghapusan NPWPD;
  - c. Wajib Pajak PBB-P2 mengajukan Keberatan;
  - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
  - e. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan PBB-P2.
- (2) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 195

- (1) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 dapat dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 196

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Pemeriksa Pajak wajib:

- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Kantor;
- b. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;
- c. memperlihatkan surat yang berisi Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak perubahan tim apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
- d. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa;
- e. menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- f. mengembalikan...

- f. mengembalikan buku, catatan dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan
- g. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

Pasal 197

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak berwenang:
  - a. melihat dan/ atau meminjam buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
  - b. mengakses dan/ atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
  - c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/ atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/ atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan;
  - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
  - e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan.
- (2) Dalam melakukan Pemeriksaan tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak berwenang:
  - a. melihat dan/ atau meminjam buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
  - b. meminta keterangan lisan dan/ atau tertulis dari Wajib Pajak;
  - c. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 198

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Wajib Pajak berhak:

- a. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan;

b. meminta...

- b. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan;
- c. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
- d. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
- e. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

#### Pasal 199

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:
  - a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku, catatan dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan;
  - b. memberi kesempatan untuk mengakses dan/ atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
  - c. memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang penyimpanan buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/ atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak;
  - d. memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib:
  - a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku, catatan dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan; dan/atau
  - b. memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

#### Bagian Kedua BPHTB

#### Pasal 200

Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk:

- a. menguji...

- a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban BPHTB; dan
- b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan BPHTB.

#### Paragraf I

#### Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan

#### Pasal 201

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun sebelumnya maupun tahun berjalan.

#### Pasal 202

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf a dilakukan dalam hal:
  - a. wajib BPHTB mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran BPHTB;
  - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa BPHTB yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
  - c. wajib BPHTB yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (2) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:
  - a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
  - b. kepatuhan dalam melunasi Utang Pajak.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemeriksaan lapangan dan/atau Pemeriksaan kantor.
- (4) Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 203

- (1) Wali Kota wajib menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Pemeriksa Pajak di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berijazah paling rendah pendidikan sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - b. berpangkat paling rendah Pengatur Muda/Golongan Ruang II/a;
  - c. telah memperoleh pendidikan dan/atau pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak dan bersertifikat;
  - d. cermat dan seksama dalam menggunakan keterampilannya;
  - e. jujur dan bersih dari tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan

f. taat...

- f. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Apabila Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dipenuhi, Wali Kota dapat menunjuk tenaga ahli yang mempunyai kompetensi di bidang pemeriksaan BPHTB sebagai Pemeriksa Pajak sampai dengan dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 204

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak wajib:

- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Kantor;
- b. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;
- c. memperlihatkan surat yang berisi Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak perubahan tim apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
- d. melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:
  - 1. alasan dan tujuan Pemeriksaan;
  - 2. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan;
  - 3. kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak;
- e. menuangkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak;
- f. menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- g. memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
- h. menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- i. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis;
- j. mengembalikan buku, catatan dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan
- k. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

Pasal 205...

Pasal 205

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak berwenang:
  - a. memeriksa dan/ atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
  - b. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/ atau tidak bergerak yang di duga atau patut di duga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/ atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
  - c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
  - d. melakukan Penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
  - e. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
  - f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak berwenang:
  - a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor di lingkungan Pemerintah Daerah dengan menggunakan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor;
  - b. memeriksa dan/ atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
  - c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
  - d. meminta keterangan lisan dan/ atau tertulis dari Wajib Pajak;
  - e. meminjam Kertas Kerja Pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak; dan
  - f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 206

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berhak:

- a. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan;
- b. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan;
- c. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
- d. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
- e. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- f. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
- g. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

Pasal 207

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:
  - a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku, catatan dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan Dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/ atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa;
  - c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
  - d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; dan
  - e. memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib:

a. memenuhi...

- a. memenuhi panggilan untuk menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
  - b. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan Dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
  - c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
  - d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
  - e. meminjamkan Kertas Kerja Pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik ; dan
  - f. memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis yang diperlukan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

## Paragraf II Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain

### Pasal 208

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

### Pasal 209

- (1) Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf b dilakukan minimal untuk:
  - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
  - b. penghapusan NPWPD;
  - c. Wajib BPHTB mengajukan Keberatan;
  - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
  - e. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan BPHTB.
- (2) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

### Pasal 210

- (1) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 dapat dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 211...

Pasal 211

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Pemeriksa Pajak wajib:

- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Kantor;
- b. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;
- c. memperlihatkan surat yang berisi Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak perubahan tim apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
- d. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa;
- e. menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- f. mengembalikan buku, catatan dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan
- g. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

Pasal 212

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak berwenang:
  - a. melihat dan/ atau meminjam buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
  - b. mengakses dan/ atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
  - c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/ atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/ atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan;
  - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
  - e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan.
- (2) Dalam melakukan Pemeriksaan tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak berwenang:

a. melihat...

- a. melihat dan/ atau meminjam buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
- b. meminta keterangan lisan dan/ atau tertulis dari Wajib Pajak;
- c. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

#### Pasal 213

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Wajib Pajak berhak:

- a. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan;
- b. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan;
- c. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
- d. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
- e. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

#### Pasal 214

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:
  - a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku, catatan dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan;
  - b. memberi kesempatan untuk mengakses dan/ atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
  - c. memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang penyimpanan buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/ atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak;
  - d. memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib:

- a. memperlihatkan...

- a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku, catatan dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan; dan/atau
  - b. memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

### Bagian Ketiga PBJT

#### Pasal 215

Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk:

- a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBJT; dan
- b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan PBJT.

#### Paragraf I

#### Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan

#### Pasal 216

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun sebelumnya maupun tahun berjalan.

#### Pasal 217

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 huruf a dilakukan dalam hal:
  - a. wajib PBJT mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran PBJT;
  - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa PBJT yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
  - c. wajib PBJT yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (2) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:
  - a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
  - b. kepatuhan dalam melunasi Utang Pajak.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemeriksaan lapangan dan/atau Pemeriksaan kantor.
- (4) Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 218...

Pasal 218

- (1) Wali Kota wajib menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Pemeriksa Pajak di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berijazah paling rendah pendidikan sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - b. berpangkat paling rendah Pengatur Muda/Golongan Ruang II/a;
  - c. telah memperoleh pendidikan dan/atau pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa;
  - d. cermat dan seksama dalam menggunakan keterampilannya;
  - e. jujur dan bersih dari tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan
  - f. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Apabila Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dipenuhi, Wali Kota dapat menunjuk tenaga ahli yang mempunyai kompetensi di bidang pemeriksaan PBJT sebagai Pemeriksa Pajak sampai dengan di penuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 219

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak wajib:

- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Kantor;
- b. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;
- c. memperlihatkan surat yang berisi Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak perubahan tim apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
- d. melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:
  1. alasan dan tujuan Pemeriksaan;
  2. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan;
  3. kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak;
- e. menuangkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak;
- f. menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- g. memberikan...

- g. memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
- h. menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- i. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis;
- j. mengembalikan buku, catatan dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan
- k. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

#### Pasal 220

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak berwenang:
  - a. memeriksa dan/ atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
  - b. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/ atau tidak bergerak yang di duga atau patut di duga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/ atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
  - c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
  - d. melakukan Penyegehan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
  - e. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
  - f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak berwenang:
  - a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor di lingkungan Pemerintah Daerah dengan menggunakan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor;
  - b. memeriksa...

- b. memeriksa dan/ atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
- c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
- d. meminta keterangan lisan dan/ atau tertulis dari Wajib Pajak;
- e. meminjam Kertas Kerja Pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak; dan
- f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

#### Pasal 221

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berhak:

- a. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan;
- b. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan;
- c. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
- d. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
- e. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- f. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan; dan
- g. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

#### Pasal 222

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:
  - a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku, catatan dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
  - b. memberikan...

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan Dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/ atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa;
  - c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
  - d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; dan
  - e. memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib:
- a. memenuhi panggilan untuk menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
  - b. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan Dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang di peroleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
  - c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
  - d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
  - e. meminjamkan Kertas Kerja Pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik ; dan
  - f. memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis yang diperlukan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

## Paragraf II

### Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain

#### Pasal 223

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

#### Pasal 224

- (1) Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 huruf b dilakukan minimal untuk:

- a. pemberian...

- a. pemberian NPWPD secara jabatan;
  - b. penghapusan NPWPD;
  - c. Wajib PBJT mengajukan Keberatan;
  - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
  - e. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan PBJT.
- (2) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

#### Pasal 225

- (1) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 dapat dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 226

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Pemeriksa Pajak wajib:

- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Kantor;
- b. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;
- c. memperlihatkan surat yang berisi Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak perubahan tim apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
- d. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa;
- e. menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- f. mengembalikan buku, catatan dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan
- g. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

#### Pasal 227

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak berwenang:
  - a. melihat dan/ atau meminjam buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;

b. mengakses...

- b. mengakses dan/ atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
  - c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/ atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/ atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan;
  - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
  - e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan.
- (2) Dalam melakukan Pemeriksaan tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak berwenang:
- a. melihat dan/ atau meminjam buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
  - b. meminta keterangan lisan dan/ atau tertulis dari Wajib Pajak;
  - c. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

#### Pasal 228

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Wajib Pajak berhak:

- a. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan;
- b. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan;
- c. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
- d. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
- e. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

#### Pasal 229

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:
- a. memperlihatkan...

- a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku, catatan dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan;
  - b. memberi kesempatan untuk mengakses dan/ atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
  - c. memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang penyimpanan buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/ atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak;
  - d. memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib:
- a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku, catatan dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan; dan/atau
  - b. memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

#### Bagian Keempat Pajak Reklame

##### Pasal 230

Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk:

- a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Reklame; dan
- b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Pajak Reklame.

##### Paragraf I

#### Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan

##### Pasal 231

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun sebelumnya maupun tahun berjalan.

##### Pasal 232

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 huruf a dilakukan dalam hal:

- a. Wajib...

- a. Wajib Pajak Reklame mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak Reklame;
  - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak Reklame yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
  - c. Wajib Pajak Reklame yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (2) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:
- a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
  - b. kepatuhan dalam melunasi Utang Pajak.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemeriksaan lapangan dan/atau Pemeriksaan kantor.
- (4) Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 233

- (1) Wali Kota wajib menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Pemeriksa Pajak di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berijazah paling rendah pendidikan sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - b. berpangkat paling rendah Pengatur Muda/Golongan Ruang II/a;
  - c. telah memperoleh pendidikan dan/atau pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa;
  - d. cermat dan seksama dalam menggunakan keterampilannya;
  - e. jujur dan bersih dari tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan
  - f. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Apabila Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dipenuhi, Wali Kota dapat menunjuk tenaga ahli yang mempunyai kompetensi di bidang pemeriksaan Pajak Reklame sebagai Pemeriksa Pajak sampai dengan dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 234

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak wajib:

- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Kantor;

b. memperlihatkan...

- b. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;
- c. memperlihatkan surat yang berisi Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak perubahan tim apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
- d. melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:
  - 1. alasan dan tujuan Pemeriksaan;
  - 2. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan;
  - 3. kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak;
- e. menuangkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak;
- f. menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- g. memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
- h. menyampaikan kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- i. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis;
- j. mengembalikan buku, catatan dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan
- k. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

#### Pasal 235

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak berwenang:
  - a. memeriksa dan/ atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;

b. memasuki...

- b. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/ atau tidak bergerak yang di duga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/ atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
  - c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
  - d. melakukan Penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
  - e. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
  - f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak berwenang:
- a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor di lingkungan Pemerintah Daerah dengan menggunakan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor;
  - b. memeriksa dan/ atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
  - c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
  - d. meminta keterangan lisan dan/ atau tertulis dari Wajib Pajak;
  - e. meminjam Kertas Kerja Pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak; dan
  - f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

#### Pasal 236

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berhak:

- a. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan;
- b. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan;

c. meminta...

- c. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
- d. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
- e. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- f. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan; dan
- g. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian kuesioner Pemeriksaan.

#### Pasal 237

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:
  - a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku, catatan dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan Dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/ atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa;
  - c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
  - d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; dan
  - e. memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib:
  - a. memenuhi panggilan untuk menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
  - b. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan Dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
  - c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
  - d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
  - e. meminjamkan...

- e. meminjamkan Kertas Kerja Pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik ; dan
  - f. memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis yang diperlukan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Paragraf II  
Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain

Pasal 238

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 239

- (1) Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam 230 huruf b dilakukan minimal untuk:
- a. pemberian NPWPD secara jabatan;
  - b. penghapusan NPWPD;
  - c. Wajib Pajak Pajak Reklame mengajukan Keberatan;
  - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
  - e. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak Reklame.
- (2) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 240

- (1) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 dapat dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 241

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Pemeriksa Pajak wajib:

- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Kantor;

b. memperlihatkan...

- b. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;
- c. memperlihatkan surat yang berisi Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak perubahan tim apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
- d. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa;
- e. menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- f. mengembalikan buku, catatan dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan
- g. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

Pasal 242

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak berwenang:
  - a. melihat dan/ atau meminjam buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
  - b. mengakses dan/ atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
  - c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/ atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/ atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan;
  - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
  - e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan.
- (2) Dalam melakukan Pemeriksaan tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak berwenang:
  - a. melihat dan/ atau meminjam buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
  - b. meminta keterangan lisan dan/ atau tertulis dari Wajib Pajak;
  - c. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 243

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Wajib Pajak berhak:

- a. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan;
- b. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan;
- c. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
- d. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan; dan
- e. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian kuesioner Pemeriksaan.

Pasal 244

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:
  - a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku, catatan dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan;
  - b. memberi kesempatan untuk mengakses dan/ atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
  - c. memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang penyimpanan buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/ atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak; dan
  - d. memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib:
  - a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku, catatan dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan; dan/atau
  - b. memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Pasal 245

Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk:

- a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PAT; dan
- b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan PAT.

Paragraf I

Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan

Pasal 246

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam tahun sebelumnya maupun tahun berjalan.

Pasal 247

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 huruf a dilakukan dalam hal:
  - a. Wajib PAT mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran PAT;
  - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa PAT yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
  - c. Wajib PAT yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (2) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:
  - a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
  - b. kepatuhan dalam melunasi Utang Pajak.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemeriksaan Lapangan dan/atau Pemeriksaan Kantor.
- (4) Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 248

- (1) Wali Kota wajib menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Pemeriksa Pajak di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berijazah paling rendah pendidikan sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - b. berpangkat paling rendah Pengatur Muda/Golongan Ruang II/a;
  - c. telah memperoleh pendidikan dan/atau pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa;
  - d. cermat dan seksama dalam menggunakan keterampilannya;

e. jujur...

- e. jujur dan bersih dari tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan
  - f. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Apabila Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dipenuhi, Wali Kota dapat menunjuk tenaga ahli yang mempunyai kompetensi di bidang pemeriksaan PAT sebagai Pemeriksa Pajak sampai dengan di penuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 249

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak wajib:

- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Kantor;
- b. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;
- c. memperlihatkan surat yang berisi Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak perubahan tim apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
- d. melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:
  - 1. alasan dan tujuan Pemeriksaan;
  - 2. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan;
  - 3. kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak;
- e. menuangkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak;
- f. menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- g. memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
- h. menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- i. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis;
- j. mengembalikan buku, catatan dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan

k. merahasiakan...

- k. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

Pasal 250

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak berwenang:
  - a. memeriksa dan/ atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
  - b. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/ atau tidak bergerak yang di duga atau patut di duga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/ atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
  - c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
  - d. melakukan Penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
  - e. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
  - f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak berwenang:
  - a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor di lingkungan Pemerintah Daerah dengan menggunakan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor;
  - b. memeriksa dan/ atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
  - c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
  - d. meminta keterangan lisan dan/ atau tertulis dari Wajib Pajak;
  - e. meminjam Kertas Kerja Pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak; dan
  - f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 251...

Pasal 251

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berhak:

- a. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan;
- b. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan;
- c. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
- d. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
- e. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- f. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan; dan
- g. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian kuesioner Pemeriksaan.

Pasal 252

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:
  - a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku, catatan dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan Dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/ atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa;
  - c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
  - d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; dan
  - e. memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib:
  - a. memenuhi panggilan untuk menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;

b. memperlihatkan...

- b. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan Dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang di peroleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
  - c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
  - d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
  - e. meminjamkan Kertas Kerja Pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik ; dan
  - f. memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis yang diperlukan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

## Paragraf II Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain

### Pasal 253

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

### Pasal 254

- (1) Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 huruf b dilakukan minimal untuk:
  - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
  - b. penghapusan NPWPD;
  - c. Wajib PAT mengajukan Keberatan;
  - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
  - e. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan PAT.
- (2) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

### Pasal 255

- (1) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dapat dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 256

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Pemeriksa Pajak wajib:

- a. menyampaikan...

- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Kantor;
- b. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;
- c. memperlihatkan surat yang berisi Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak perubahan tim apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
- d. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa;
- e. menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- f. mengembalikan buku, catatan dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan
- g. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

#### Pasal 257

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak berwenang:
  - a. melihat dan/ atau meminjam buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
  - b. mengakses dan/ atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
  - c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/ atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/ atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan;
  - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
  - e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan.
- (2) Dalam melakukan Pemeriksaan tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak berwenang:
  - a. melihat dan/ atau meminjam buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
  - b. meminta...

- b. meminta keterangan lisan dan/ atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
- c. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 258

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Wajib Pajak berhak:

- a. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan;
- b. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan;
- c. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
- d. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan; dan
- e. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian kuesioner Pemeriksaan.

Pasal 259

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:
  - a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku, catatan dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan;
  - b. memberi kesempatan untuk mengakses dan/ atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
  - c. memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang penyimpanan buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/ atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak; dan
  - d. memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib:
  - a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku, catatan dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan; dan/atau
  - b. memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Keenam  
Pajak MBLB

Pasal 260

Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk:

- a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak MBLB; dan
- b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Pajak MBLB.

Paragraf I

Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan

Pasal 261

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun sebelumnya maupun tahun berjalan.

Pasal 262

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 huruf a dilakukan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak MBLB mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak MBLB;
  - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak MBLB yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
  - c. Wajib Pajak MBLB yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (2) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:
  - a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
  - b. kepatuhan dalam melunasi Utang Pajak.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemeriksaan lapangan dan/atau Pemeriksaan kantor.
- (4) Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 263

- (1) Wali Kota wajib menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Pemeriksa Pajak di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. berijazah...

- a. berijazah paling rendah pendidikan sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - b. berpangkat paling rendah Pengatur Muda/Golongan Ruang II/a;
  - c. telah memperoleh pendidikan dan/atau pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa;
  - d. cermat dan seksama dalam menggunakan keterampilannya;
  - e. jujur dan bersih dari tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan
  - f. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Apabila Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dipenuhi, Wali Kota dapat menunjuk tenaga ahli yang mempunyai kompetensi di bidang pemeriksaan Pajak MBLB sebagai Pemeriksa Pajak sampai dengan di penuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 264

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak wajib:

- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Kantor;
- b. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;
- c. memperlihatkan surat yang berisi Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak perubahan tim apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
- d. melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:
  1. alasan dan tujuan Pemeriksaan;
  2. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan;
  3. kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak;
- e. menuangkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak;
- f. menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- g. memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
- h. menyampaikan...

- h. menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- i. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis;
- j. mengembalikan buku, catatan dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan
- k. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

Pasal 265

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak berwenang:
  - a. memeriksa dan/ atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
  - b. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/ atau tidak bergerak yang di duga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/ atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
  - c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
  - d. melakukan Penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
  - e. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
  - f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak berwenang:
  - a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor di lingkungan Pemerintah Daerah dengan menggunakan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor;
  - b. memeriksa dan/ atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
  - c. meminta...

- c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
- d. meminta keterangan lisan dan/ atau tertulis dari Wajib Pajak;
- e. meminjam Kertas Kerja Pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak; dan
- f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

#### Pasal 266

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berhak:

- a. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan;
- b. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan;
- c. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
- d. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
- e. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- f. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan; dan
- g. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian kuesioner Pemeriksaan.

#### Pasal 267

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:
  - a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku, catatan dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan Dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/ atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa;

c. memberi...

- c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
  - d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; dan
  - e. memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib:
- a. memenuhi panggilan untuk menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
  - b. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan Dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang di peroleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
  - c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
  - d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
  - e. meminjamkan Kertas Kerja Pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik ; dan
  - f. memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis yang diperlukan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

## Paragraf II Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain

### Pasal 268

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

### Pasal 269

- (1) Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 260 huruf b dilakukan minimal untuk:
- a. pemberian NPWPD secara jabatan;
  - b. penghapusan NPWPD;
  - c. Wajib Pajak MBLB mengajukan Keberatan;
  - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
  - e. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan MBLB.
- (2) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 270...

Pasal 270

- (1) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 dapat dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 271

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Pemeriksa Pajak wajib:

- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Kantor;
- b. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;
- c. memperlihatkan surat yang berisi Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak perubahan tim apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
- d. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa;
- e. menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- f. mengembalikan buku, catatan dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan
- g. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

Pasal 272

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak berwenang:
  - a. melihat dan/ atau meminjam buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
  - b. mengakses dan/ atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
  - c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/ atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/ atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan;
  - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan

e. meminta...

- e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan.
- (2) Dalam melakukan Pemeriksaan tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak berwenang:
- a. melihat dan/ atau meminjam buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
  - b. meminta keterangan lisan dan/ atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
  - c. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

#### Pasal 273

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Wajib Pajak berhak:

- a. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan;
- b. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan;
- c. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
- d. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan; dan
- e. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian kuesioner Pemeriksaan.

#### Pasal 274

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:
- a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku, catatan dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan;
  - b. memberi kesempatan untuk mengakses dan/ atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;

c. memberi...

- c. memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang penyimpanan buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/ atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak; dan
  - d. memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib:
- a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku, catatan dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan; dan/atau
  - b. memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

#### Bagian Ketujuh Pajak Sarang Burung Walet

##### Pasal 275

Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk:

- a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Sarang Burung Walet dan
- b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Pajak Sarang Burung Walet.

##### Paragraf I Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan

##### Pasal 276

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun sebelumnya maupun tahun berjalan.

##### Pasal 277

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 huruf a dilakukan dalam hal:
- a. Wajib Pajak Sarang Burung Walet mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet;

b. terdapat...

- b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak Sarang Burung Walet yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
  - c. Wajib Pajak Sarang Burung Walet yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (2) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:
- a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
  - b. kepatuhan dalam melunasi Utang Pajak.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemeriksaan lapangan dan/atau Pemeriksaan kantor.
- (4) Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 278

- (1) Wali Kota wajib menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Pemeriksa Pajak di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berijazah paling rendah pendidikan sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - b. berpangkat paling rendah Pengatur Muda/Golongan Ruang II/a;
  - c. telah memperoleh pendidikan dan/atau pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa;
  - d. cermat dan seksama dalam menggunakan keterampilannya;
  - e. jujur dan bersih dari tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan
  - f. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Apabila Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dipenuhi, Wali Kota dapat menunjuk tenaga ahli yang mempunyai kompetensi di bidang pemeriksaan Pajak Sarang Burung Walet sebagai Pemeriksa Pajak sampai dengan di penuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 279

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak wajib:

- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Kantor;

b. memperlihatkan...

- b. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;
- c. memperlihatkan surat yang berisi Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak perubahan tim apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
- d. melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:
  - 1. alasan dan tujuan Pemeriksaan;
  - 2. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan;
  - 3. kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak;
- e. menuangkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak;
- f. menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- g. memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
- h. menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- i. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis;
- j. mengembalikan buku, catatan dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan
- k. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

#### Pasal 280

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak berwenang:
  - a. memeriksa dan/ atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;

b. memasuki...

- b. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/ atau tidak bergerak yang di duga atau patut di duga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/ atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
  - c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
  - d. melakukan Penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
  - e. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
  - f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak berwenang:
- a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor di lingkungan Pemerintah Daerah dengan menggunakan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor;
  - b. memeriksa dan/ atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
  - c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
  - d. meminta keterangan lisan dan/ atau tertulis dari Wajib Pajak;
  - e. meminjam Kertas Kerja Pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak; dan
  - f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

#### Pasal 281

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berhak:

- a. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan;
- b. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan;

c. meminta...

- c. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
- d. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
- e. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- f. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan; dan
- g. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian kuesioner Pemeriksaan.

#### Pasal 282

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:
  - a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku, catatan dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan Dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/ atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa;
  - c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
  - d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; dan
  - e. memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib:
  - a. memenuhi panggilan untuk menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
  - b. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan Dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
  - c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
  - d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
  - e. meminjamkan...

- e. meminjamkan Kertas Kerja Pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik; dan
  - f. memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis yang diperlukan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Paragraf II  
Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain

Pasal 283

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 284

- (1) Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 275 huruf b dilakukan minimal untuk:
- a. pemberian NPWPD secara jabatan;
  - b. penghapusan NPWPD;
  - c. Wajib Pajak Sarang Burung Walet mengajukan Keberatan;
  - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
  - e. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 285

- (1) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 dapat dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 286

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Pemeriksa Pajak wajib:

- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Kantor;
- b. memperlihatkan...

- b. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;
- c. memperlihatkan surat yang berisi Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak perubahan tim apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
- d. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa;
- e. menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- f. mengembalikan buku, catatan dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan
- g. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

**Pasal 287**

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak berwenang:
  - a. melihat dan/ atau meminjam buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
  - b. mengakses dan/ atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
  - c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/ atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/ atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan;
  - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
  - e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan.
- (2) Dalam melakukan Pemeriksaan tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak berwenang:
  - a. melihat dan/ atau meminjam buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
  - b. meminta keterangan lisan dan/ atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
  - c. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 288

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Wajib Pajak berhak:

- a. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan;
- b. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan;
- c. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
- d. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan; dan
- e. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian kuesioner Pemeriksaan.

Pasal 289

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:
  - a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku, catatan dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan;
  - b. memberi kesempatan untuk mengakses dan/ atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
  - c. memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang penyimpanan buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/ atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak; dan
  - d. memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib:
  - a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku, catatan dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan; dan/atau
  - b. memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

**BAB IX**  
**SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK**

**Bagian Kesatu**  
**PBB-P2**

**Pasal 290**

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya PBB-P2, Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis PBB-P2 dalam hal:
  - a. Pajak terutang dalam SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
  - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

**Bagian Kedua**  
**BPHTB**

**Paragraf I**  
**Surat Ketetapan Pajak**

**Pasal 291**

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
  - a. hasil Pemeriksaan; atau
  - b. penghitungan...

- b. penghitungan secara jabatan karena:
  - 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
  - 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) dan (2).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

#### Pasal 292

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

#### Pasal 293

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 291 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.

(3) Jumlah...

- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf II  
Surat Tagihan Pajak

Pasal 294

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya BPHTB, Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis BPHTB dalam hal:
  - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
  - b. hasil penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (6);
  - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Ketiga  
PBJT

Paragraf I  
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 295...

Pasal 295

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
  - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215; atau
  - b. penghitungan secara jabatan karena:
    1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
    2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dan Pasal 222 ayat (1) dan (2).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 296

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 297

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Jumlah...

- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf II  
Surat Tagihan Pajak

Pasal 298

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya PBJT, Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis PBJT dalam hal:
  - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
  - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
  - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(4) Jumlah...

- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.

Bagian Keempat  
Pajak Reklame

Paragraf 1  
Surat Tagihan Pajak

Pasal 299

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak Reklame, Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak Reklame dalam hal:
  - a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
  - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.

Bagian Kelima  
Pajak Air Tanah

Paragraf I  
Surat Tagihan Pajak

Pasal 300...

Pasal 300

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya PAT, Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis PAT dalam hal:
  - a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
  - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.

Bagian Keenam  
Pajak MBLB

Paragraf I  
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 301

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
  - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260; atau
  - b. penghitungan secara jabatan karena:

1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
  2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) atau Pasal 267 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

#### Pasal 302

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

#### Pasal 303

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.

(4) SKPDKB...

- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf II  
Surat Tagihan Pajak

Pasal 304

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak MBLB, Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak MBLB dalam hal:
  - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
  - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
  - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Keenam  
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf I  
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 305

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
  - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275; atau
  - b. penghitungan secara jabatan karena:
    1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
    2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) atau Pasal 282 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 306

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 307

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Jumlah...

- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf II  
Surat Tagihan Pajak

Pasal 308

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak Sarang Burung Walet, Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak Sarang Burung Walet dalam hal:
  - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
  - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
  - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(4) Jumlah...

- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.

BAB X  
PENAGIHAN

Bagian Kesatu  
PBB-P2

Paragraf I  
Pejabat dan Jusurita

Pasal 309

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan, Kepala Bapenda berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. mengangkat dan memberhentikan Jusurita PBB-P2; dan
  - b. menerbitkan:
    1. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
    2. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
    3. Surat Paksa;
    4. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
    5. Surat Pencabutan Sita; dan
    6. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan PBB-P2.
- (3) Jusurita PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
  - b. berpangkat paling rendah Pengatur Muda/Golongan Ruang II/a;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. mengikuti pendidikan atau pelatihan Jusurita Pajak; dan
  - e. jujur, bertanggungjawab, dan penuh pengabdian.
- (4) Sebelum memangku jabatannya, Jusurita PBB-P2 diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya oleh Wali Kota sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila Jusurita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dipenuhi, Wali Kota dapat menunjuk tenaga ahli yang mempunyai kompetensi di bidang Jusurita Pajak sebagai Jusurita sampai dengan di penuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Perubahan...

- (6) Perubahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 310

Jurusita PBB-P2 diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. pensiun;
- c. alih tugas, mutasi atau kepentingan dinas lainnya;
- d. lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
- e. melakukan perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah atau janji Jurusita; atau
- g. sakit jasmani atau rohani terus menerus.

#### Paragraf 2

#### Tata Cara Penagihan

#### Pasal 311

- (1) Utang PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.

#### Pasal 312

- (1) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran PBB-P2 terutang paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal dikirimnya SPPT.
- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah PBB-P2 yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Dalam hal wajib PBB-P2 mengajukan keberatan atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD atau Surat Keputusan Pembetulan, jangka waktu pelunasan PBB-P2 untuk jumlah PBB-P2 yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan sebesar PBB-P2 yang tidak disetujui, tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib PBB-P2 mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan dengan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, jangka waktu pelunasan Pajak tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

#### Pasal 313

- (1) PBB-P2 yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib PBB-P2 pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan...

- (2) Penagihan dengan Surat Paksa oleh Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal utang PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Surat Putusan Banding tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Pasal 314

- (1) Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 ayat (2) dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap wajib PBB-P2 yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran PBB-P2.
- (3) Penyampaian Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
  - a. secara langsung;
  - b. melalui pos;
  - c. melalui surat elektronik; atau
  - d. melalui sarana lain yang ditentukan oleh Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 315

- (1) Jurusita PBB-P2 melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk apabila:
  - a. wajib PBB-P2 akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
  - b. wajib PBB-P2 memindahtangankan Tanah dan/atau Bangunan yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
  - c. terdapat tanda bahwa wajib PBB-P2 akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya yang mengakibatkan beralihnya pemilikan atau penguasaan Tanah dan/atau Bangunan; atau
  - d. terjadi penyitaan atas Tanah dan/atau Bangunan wajib PBB-P2 oleh pihak ketiga atau terdapat tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus minimal memuat:
  - a. nama wajib PBB-P2;
  - b. besarnya utang PBB-P2;
  - c. perintah untuk membayar; dan
  - d. saat pelunasan PBB-P2.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

Paragraf 3  
Surat Paksa

Pasal 316

- (1) Surat Paksa diterbitkan atas utang PBB-P2 yang tidak dilunasi oleh wajib PBB-P2 setelah lewat batas waktu yang ditetapkan sejak tanggal disampaikannya Surat Teguran.
- (2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara langsung oleh Jurusita PBB-P2 kepada wajib PBB-P2.
- (4) Penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Sita

Pasal 317

- (1) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan.
- (2) Apabila utang PBB-P2 tidak dilunasi wajib PBB-P2 dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (3) Penyitaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Lelang

Pasal 318

- (1) Apabila Utang PBB-P2 dan/ atau Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan Penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara Lelang terhadap Barang yang disita melalui Kantor Lelang.
- (2) Barang yang dikecualikan dari penjualan secara Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. uang tunai; dan
  - b. barang yang mudah rusak atau cepat busuk.
- (3) Barang yang disita berupa uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan cara disetor ke Kas Daerah.
- (4) Tata Cara Pelaksanaan Lelang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pajak Reklame

Paragraf 1  
Pejabat dan Jurusita

Pasal 319...

Pasal 319

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan, Kepala Bapenda berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak Reklame; dan
  - b. menerbitkan:
    1. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
    2. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
    3. Surat Paksa;
    4. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
    5. Surat Pencabutan Sita; dan
    6. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak Reklame.
- (3) Jurusita Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
  - b. berpangkat paling rendah Pengatur Muda/Golongan Ruang II/a;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. mengikuti pendidikan atau pelatihan Jurusita Pajak; dan
  - e. jujur, bertanggungjawab, dan penuh pengabdian.
- (4) Sebelum memangku jabatannya, Jurusita Pajak Reklame diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya oleh Wali Kota sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila Jurusita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dipenuhi, Wali Kota dapat menunjuk tenaga ahli yang mempunyai kompetensi di bidang Jurusita Pajak sebagai Jurusita sampai dengan di penuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Perubahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 320

Jurusita Pajak Reklame diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. pensiun;
- c. alih tugas, mutasi atau kepentingan dinas lainnya;
- d. lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
- e. melakukan perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah atau janji Jurusita; atau
- g. sakit jasmani atau rohani terus menerus.

Paragraf 2

Tata Cara Penagihan

Pasal 321...

Pasal 321

- (1) Utang Pajak Reklame sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.

Pasal 322

- (1) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak Reklame terutang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirimnya SKPD.
- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak Reklame yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak Reklame mengajukan keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD atau Surat Keputusan Pembetulan, jangka waktu pelunasan Pajak Reklame untuk jumlah Pajak Reklame yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan sebesar Pajak Reklame yang tidak disetujui, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak Reklame mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan dengan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, jangka waktu pelunasan Pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 323

- (1) Pajak Reklame yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak Reklame pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan dengan Surat Paksa oleh Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal utang Pajak Reklame sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Surat Putusan Banding tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Pasal 324

- (1) Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 ayat (2) dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Wajib Pajak Reklame yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Reklame.

(3) Penyampaian...

- (3) Penyampaian Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
  - a. secara langsung;
  - b. melalui pos;
  - c. melalui surat elektronik; atau
  - d. melalui sarana lain yang ditentukan oleh Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 325

- (1) Jurusita Pajak Reklame melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk apabila:
  - a. Wajib Pajak Reklame akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
  - b. Wajib Pajak Reklame memindahtangankan Tanah dan/atau Bangunan yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
  - c. terdapat tanda bahwa Wajib Pajak Reklame akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya yang mengakibatkan beralihnya pemilikan atau penguasaan Tanah dan/atau Bangunan; atau
  - d. terjadi penyitaan atas Tanah dan/atau Bangunan Wajib Pajak Reklame oleh pihak ketiga atau terdapat tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus minimal memuat:
  - a. nama Wajib Pajak Reklame;
  - b. besarnya utang Pajak Reklame;
  - c. perintah untuk membayar; dan
  - d. saat pelunasan Pajak Reklame.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

#### Paragraf 3 Surat Paksa

#### Pasal 326

- (1) Surat Paksa diterbitkan atas utang Pajak Reklame yang tidak dilunasi oleh Wajib Pajak Reklame setelah lewat batas waktu yang ditetapkan sejak tanggal disampaikannya Surat Teguran.
- (2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara langsung oleh Jurusita Pajak Reklame kepada Wajib Pajak Reklame.

(4) Penerbitan...

- (4) Penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Sita

Pasal 327

- (1) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan.
- (2) Apabila utang Pajak Reklame tidak dilunasi Wajib Pajak Reklame dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (3) Penyitaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Lelang

Pasal 328

- (1) Apabila Utang Pajak Reklame dan/ atau Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan Penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara Lelang terhadap Barang yang disita melalui Kantor Lelang.
- (2) Barang yang dikecualikan dari penjualan secara Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. uang tunai; dan
  - b. barang yang mudah rusak atau cepat busuk.
- (3) Barang yang disita berupa uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan cara disetor ke Kas Daerah.
- (4) Tata Cara Pelaksanaan Lelang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pajak Air Tanah

Paragraf 1  
Pejabat dan Jurusita

Pasal 329

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan, Kepala Bapenda berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita PAT; dan
  - b. menerbitkan:
    1. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
    2. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;

3. Surat...

3. Surat Paksa;
  4. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
  5. Surat Pencabutan Sita; dan
  6. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak Air Tanah.
- (3) Jurusita PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - a. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
    - b. berpangkat paling rendah Pengatur Muda/Golongan Ruang II/a;
    - c. sehat jasmani dan rohani;
    - d. mengikuti pendidikan atau pelatihan Jurusita Pajak; dan
    - e. jujur, bertanggungjawab, dan penuh pengabdian.
  - (4) Sebelum memangku jabatannya, Jurusita PAT diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya oleh Wali Kota sesuai peraturan perundang-undangan.
  - (5) Apabila Jurusita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dipenuhi, Wali Kota dapat menunjuk tenaga ahli yang mempunyai kompetensi di bidang Jurusita Pajak sebagai Jurusita sampai dengan di penuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  - (6) Perubahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 330

Jurusita Pajak Reklame diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. pensiun;
- c. alih tugas, mutasi atau kepentingan dinas lainnya;
- d. lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
- e. melakukan perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah atau janji Jurusita; atau
- g. sakit jasmani atau rohani terus menerus.

#### Paragraf 2

#### Tata Cara Penagihan

#### Pasal 331

- (1) Utang PAT sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.

#### Pasal 332

- (1) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran PAT terutang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirimnya SKPD.

(2) SKPD...

- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak Reklame yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Dalam hal Wajib PAT mengajukan keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD atau Surat Keputusan Pembetulan, jangka waktu pelunasan PAT untuk jumlah PAT yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan sebesar PAT yang tidak disetujui, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib PAT mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan dengan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, jangka waktu pelunasan Pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

#### Pasal 333

- (1) PAT yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib PAT pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan dengan Surat Paksa oleh Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal utang PAT sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Surat Putusan Banding tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

#### Pasal 334

- (1) Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (2) dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Wajib PAT yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran PAT.
- (3) Penyampaian Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
  - a. secara langsung;
  - b. melalui pos;
  - c. melalui surat elektronik; atau
  - d. melalui sarana lain yang ditentukan oleh Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 335

- (1) Jurusita PAT melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk apabila:
  - a. Wajib PAT akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;

b. Wajib...

- b. Wajib PAT memindahtangankan Tanah dan/atau Bangunan yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
  - c. terdapat tanda bahwa Wajib PAT akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya yang mengakibatkan beralihnya pemilikan atau penguasaan Tanah dan/atau Bangunan; atau
  - d. terjadi penyitaan atas Tanah dan/atau Bangunan Wajib PAT oleh pihak ketiga atau terdapat tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus minimal memuat:
    - a. nama Wajib PAT;
    - b. besarnya utang PAT;
    - c. perintah untuk membayar; dan
    - d. saat pelunasan PAT.
  - (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

#### Paragraf 3 Surat Paksa

##### Pasal 336

- (1) Surat Paksa diterbitkan atas utang PAT yang tidak dilunasi oleh Wajib PAT setelah lewat batas waktu yang ditetapkan sejak tanggal disampaikannya Surat Teguran.
- (2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara langsung oleh Jurusita PAT kepada Wajib PAT.
- (4) Penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4 Sita

##### Pasal 337

- (1) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan.
- (2) Apabila utang PAT tidak dilunasi Wajib PAT dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (3) Penyitaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5...

Paragraf 5  
Lelang

Pasal 338

- (1) Apabila Utang PAT dan/ atau Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan Penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara Lelang terhadap Barang yang disita melalui Kantor Lelang.
- (2) Barang yang dikecualikan dari penjualan secara Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. uang tunai; dan
  - b. barang yang mudah rusak atau cepat busuk.
- (3) Barang yang disita berupa uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan cara disetor ke Kas Daerah.
- (4) Tata Cara Pelaksanaan Lelang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KEBERATAN

Bagian Kesatu  
PBB-P2

Pasal 339

- (1) Wajib PBB-P2 dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Bapenda terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah PBB-P2 terutang atau jumlah PBB-P2 yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan wajib PBB-P2, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika wajib PBB-P2 dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. kecelakaan lain atau musibah yang tidak dapat dihindari.

(5) Keberatan...

- (5) Keberatan dapat diajukan apabila wajib PBB-P2 telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Bapenda wajib PBB-P2, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal wajib PBB-P2 mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah PBB-P2 yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah PBB-P2 yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai utang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342 ayat (1).

#### Pasal 340

- (1) Surat keberatan wajib PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain yang masih berlaku;
  - b. surat kuasa bagi yang dikuasakan;
  - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain penerima kuasa; dan
  - d. bukti SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga asli.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib PBB-P2 dapat melampirkan dokumen pendukung lainnya yang sah sesuai alasan keberatan.
- (3) Pemungut PBB-P2 yang menerima Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kepada Kepala Bapenda paling lama 1 (satu) bulan sejak Surat Keberatan dinyatakan lengkap.

#### Pasal 341

- (1) Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (7).

(4) Keputusan...

- (4) Keputusan Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:
  - a. menerima seluruhnya dalam hal PBB-P2 terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan PBB-P2 yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - b. menerima sebagian dalam hal PBB-P2 terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan PBB-P2 yang terutang menurut wajib PBB-P2;
  - c. menolak dalam hal PBB-P2 terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan PBB-P2 yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh wajib PBB-P2; atau
  - d. menambah besarnya jumlah PBB-P2 yang terutang dalam hal PBB-P2 terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari PBB-P2 yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh wajib PBB-P2.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

#### Pasal 342

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan PBB-P2 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran PBB-P2 dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari PBB-P2 yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan PBB-P2 ditolak atau dikabulkan sebagian, PBB-P2 dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah PBB-P2 berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan PBB-P2 yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

#### Bagian Kedua Pajak Reklame

#### Pasal 343

- (1) Wajib Pajak Reklame dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Bapenda terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak Reklame terutang atau jumlah Pajak Reklame yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan wajib Pajak Reklame, dengan disertai alasan yang jelas.

(3) Pengajuan...

- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak Reklame dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak Reklame telah membayar Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak Reklame, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak Reklame mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak Reklame yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak Reklame yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai utang Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 ayat (1).

#### Pasal 344

- (1) Surat keberatan Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain yang masih berlaku;
  - b. surat kuasa bagi yang dikuasakan;
  - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain penerima kuasa; dan
  - d. bukti SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga asli.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak Reklame dapat melampirkan dokumen pendukung lainnya yang sah sesuai alasan keberatan.

(3) Pemungut...

- (3) Pemungut Pajak Reklame yang menerima Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kepada Kepala Bapenda paling lama 1 (satu) bulan sejak Surat Keberatan dinyatakan lengkap.

#### Pasal 345

- (1) Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 ayat (7).
- (4) Keputusan Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:
  - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak Reklame terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak Reklame yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - b. menerima sebagian dalam hal Pajak Reklame terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak Reklame yang terutang menurut Wajib Pajak Reklame;
  - c. menolak dalam hal Pajak Reklame terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak Reklame yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak Reklame; atau
  - d. menambah besarnya jumlah Pajak Reklame yang terutang dalam hal Pajak Reklame terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak Reklame yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak Reklame.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

#### Pasal 346

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak Reklame dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak Reklame dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak Reklame yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal keberatan Pajak Reklame ditolak atau dikabulkan sebagian, Pajak Reklame dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak Reklame berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak Reklame yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketiga  
Pajak Air Tanah

Pasal 347

- (1) Wajib PAT dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Bapenda terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah PAT terutang atau jumlah PAT yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan wajib PAT dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib PAT dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib PAT telah membayar Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Bapenda kepada Wajib PAT, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib PAT mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah PAT yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

(9) Jumlah...

- (9) Jumlah PAT yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai utang PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350 ayat (1).

#### Pasal 348

- (1) Surat keberatan Wajib PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain yang masih berlaku;
  - b. surat kuasa bagi yang dikuasakan;
  - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain penerima kuasa; dan
  - d. bukti SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga asli.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib PAT dapat melampirkan dokumen pendukung lainnya yang sah sesuai alasan keberatan.
- (3) Pemungut PAT yang menerima Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kepada Kepala Bapenda paling lama 1 (satu) bulan sejak Surat Keberatan dinyatakan lengkap.

#### Pasal 349

- (1) Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 ayat (7).
- (4) Keputusan Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:
  - a. menerima seluruhnya dalam hal PAT terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan PAT yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - b. menerima sebagian dalam hal PAT terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan PAT yang terutang menurut Wajib PAT;
  - c. menolak dalam hal PAT terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan PAT yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib PAT; atau
  - d. menambah besarnya jumlah PAT yang terutang dalam hal PAT terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari PAT yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib PAT.

(5) Apabila...

- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

#### Pasal 350

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan PAT dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran PAT dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari PAT yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan PAT ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib PAT dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah PAT berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan PAT yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

### BAB XII GUGATAN PAJAK

#### Bagian Kesatu PBB-P2

#### Pasal 351

- (1) Wajib PBB-P2 dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak, terhadap:
  - a. pelaksanaan Surat Paksa atau surat perintah melaksanakan penyitaan;
  - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak; dan
  - c. penerbitan SKPD atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Pajak Reklame

#### Pasal 352

- (1) Wajib Pajak Reklame dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak, terhadap:
  - a. pelaksanaan Surat Paksa atau surat perintah melaksanakan penyitaan;
  - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak; dan

c. penerbitan...

- c. penerbitan SKPD atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pajak Air Tanah

Pasal 353

- (1) Wajib PAT dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak, terhadap:
  - a. pelaksanaan Surat Paksa atau surat perintah melaksanakan penyitaan;
  - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak; dan
  - c. penerbitan SKPD atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu  
PBB-P2

Pasal 354

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak dan setelah dilakukannya penagihan aktif, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Penagihan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan STPD.
- (3) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis PBB-P2 berbeda dengan saat penetapan SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SPPT.
- (4) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

(5) Dalam...

- (5) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (7) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (8) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian Kedua  
Pajak Reklame

Pasal 355

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak dan setelah dilakukannya penagihan aktif, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Penagihan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan STPD.
- (3) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak Reklame berbeda dengan saat penetapan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.
- (4) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (5) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(7) Pengakuan...

- (7) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (8) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian Ketiga  
Pajak Air Tanah

Pasal 356

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak dan setelah dilakukannya penagihan aktif, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Penagihan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan STPD.
- (3) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak Air Tanah berbeda dengan saat penetapan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.
- (4) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (5) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (7) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (8) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB XIV  
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Bagian Kesatu  
PBB-P2

Pasal 357

- (1) Kepala Bapenda melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (3) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam keputusan Kepala Bapenda.
- (4) Keputusan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. Pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat (1);
  - b. Wajib Pajak tidak diketahui dan Objek Pajak tidak dapat ditemukan untuk wajib pajak orang pribadi;
  - c. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan untuk wajib pajak badan;
  - d. Objek Pajak tercatat lebih dari satu kali;
  - e. Koreksi piutang dengan bukti bayar berupa STTS/TTS;
  - f. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah; dan
  - g. hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (5) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

Pasal 358

Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam:

- a. SPPT;
- b. SKPD;
- c. STPD;
- d. SKPDKB;
- e. SKPDKBT;
- f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; atau
- g. Obyek pajak yang berdasarkan penelitian tidak termasuk kriteria Pajak daerah.

Pasal 359...

Pasal 359

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 ayat (4), wajib dilakukan penelitian administrasi oleh Kantor Bapenda.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pendataan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
  - a. mengklasifikasikan Piutang Pajak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 ayat (4);
  - b. penelitian terhadap Piutang Pajak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 ayat (4) huruf a dilakukan secara administratif yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Administratif;
  - c. penelitian terhadap Piutang Pajak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 ayat (4) huruf b sampai dengan huruf g dilakukan secara administratif dan teknis;
  - d. penelitian teknis sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan melalui Pemeriksaan Lapangan dan/atau Pemeriksaan Kantor terhadap Piutang Pajak yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pendataan;
  - e. menyusun Rekapitulasi Berita Acara Penelitian Administratif dan/atau Berita Acara Pendataan guna divalidasi oleh Kepala Bapenda yang memuat:
    1. NOP;
    2. nama dan alamat Wajib Pajak;
    3. alamat Objek Pajak;
    4. masa pajak atau tahun pajak;
    5. jumlah Piutang Pajak; dan/atau
    6. alasan penghapusan Piutang Pajak;
  - f. menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak yang telah kedaluwarsa dan/atau tidak dapat ditagih lagi berdasarkan rekapitulasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e.

Pasal 360

- (1) Berdasarkan Berita Acara Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 ayat (2), Kepala Bapenda menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.

#### Pasal 361

- (1) Aparat pengawasan intern pemerintah melakukan reviu atas usulan penghapusan piutang pajak yang disampaikan oleh Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 ayat (1).
- (2) Setelah dilakukan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menerbitkan Keputusan Wali Kota mengenai penghapusan piutang Pajak.
- (3) Dalam hal jumlah piutang Pajak yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 ayat (2) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Wali Kota menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah dilakukan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD.
- (4) Dalam hal jumlah piutang Pajak yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 ayat (2) lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Wali Kota menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah dilakukan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD untuk meminta persetujuan penghapusan.

#### Pasal 362

Berdasarkan Keputusan Wali Kota mengenai penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 ayat (2), Kepala Bapenda melakukan:

- a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan
- b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang berlaku.

#### Bagian Ketiga Pajak Reklame

#### Pasal 363

- (1) Wali Kota melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (3) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam keputusan Kepala Bapenda.
- (4) Keputusan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. Pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat (1);
  - b. Wajib Pajak tidak diketahui dan Objek Pajak tidak dapat ditemukan untuk wajib pajak orang pribadi;

c. Wajib...

- c. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan untuk wajib pajak badan;
  - d. Objek Pajak tercatat lebih dari satu kali;
  - e. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah; dan
  - f. hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (5) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

#### Pasal 364

Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang Pajak yang tercantum dalam:

- a. SKPD;
- b. STPD;
- c. SKPDKB;
- d. SKPDKBT;
- e. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; atau
- f. Objek Pajak yang berdasarkan penelitian tidak termasuk kriteria Pajak.

#### Pasal 365

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (4), wajib dilakukan penelitian administrasi oleh Kantor Bapenda.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pendataan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
  - a. mengklasifikasikan Piutang Pajak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (4);
  - b. penelitian terhadap Piutang Pajak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (4) huruf a dilakukan secara administratif yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Administratif;
  - c. penelitian terhadap Piutang Pajak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (4) huruf b sampai dengan huruf h dilakukan secara administratif dan teknis;

d. penelitian...

- d. penelitian teknis sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan melalui Pemeriksaan Lapangan dan/atau Pemeriksaan Kantor terhadap Piutang Pajak yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pendataan;
- e. menyusun Rekapitulasi Berita Acara Penelitian Administratif dan/atau Berita Acara Pendataan guna divalidasi oleh Kepala Bapenda yang memuat:
  - 1. NOP;
  - 2. nama dan alamat Wajib Pajak;
  - 3. alamat Objek Pajak;
  - 4. masa pajak atau tahun pajak;
  - 5. jumlah Piutang Pajak; dan/atau
  - 6. alasan penghapusan Piutang Pajak;
- f. menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak yang telah kedaluwarsa dan/atau tidak dapat ditagih lagi berdasarkan rekapitulasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e.

#### Pasal 366

- (1) Berdasarkan Berita Acara Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2), Kepala Bapenda menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.

#### Pasal 367

- (1) Aparat pengawasan intern pemerintah melakukan reviu atas usulan penghapusan piutang pajak yang disampaikan oleh Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 ayat (1).
- (2) Setelah dilakukan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menerbitkan Keputusan Wali Kota mengenai penghapusan piutang Pajak.
- (3) Dalam hal jumlah piutang Pajak yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 ayat (2) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Wali Kota menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah dilakukan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD.
- (4) Dalam hal jumlah piutang Pajak yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 ayat (2) lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Wali Kota menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah dilakukan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD untuk meminta persetujuan penghapusan.

#### Pasal 368

Berdasarkan Keputusan Wali Kota mengenai penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 ayat (2), Kepala Bapenda melakukan:

- a. penetapan...

- a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan
- b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Pajak Air Tanah

Pasal 369

- (1) Wali Kota melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (3) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. Pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 ayat (1);
  - b. Wajib Pajak tidak diketahui dan Objek Pajak tidak dapat ditemukan untuk wajib pajak orang pribadi;
  - c. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan untuk wajib pajak badan;
  - d. Objek Pajak tercatat lebih dari satu kali;
  - e. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah; dan
  - f. hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (5) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

Pasal 370

Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam:

- a. SKPD;
- b. STPD;
- c. SKPDKB;
- d. SKPDKBT;
- e. surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah; atau
- f. Objek Pajak yang berdasarkan penelitian tidak termasuk kriteria Pajak.

Pasal 371...

Pasal 371

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369 ayat (4), wajib dilakukan penelitian administrasi oleh Kantor Bapenda.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pendataan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
  - a. mengklasifikasikan Piutang Pajak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369 ayat (4);
  - b. penelitian terhadap Piutang Pajak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369 ayat (4) huruf a dilakukan secara administratif yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Administratif;
  - c. penelitian terhadap Piutang Pajak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369 ayat (4) huruf b sampai dengan huruf h dilakukan secara administratif dan teknis;
  - d. penelitian teknis sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan melalui Pemeriksaan Lapangan dan/atau Pemeriksaan Kantor terhadap Piutang Pajak yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pendataan;
  - e. menyusun Rekapitulasi Berita Acara Penelitian Administratif dan/atau Berita Acara Pendataan guna divalidasi oleh Kepala Bapenda yang memuat:
    1. NOP;
    2. nama dan alamat Wajib Pajak;
    3. alamat Objek Pajak;
    4. masa pajak atau tahun pajak;
    5. jumlah Piutang Pajak; dan/atau
    6. alasan penghapusan Piutang Pajak;
  - f. menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak yang telah kedaluwarsa dan/atau tidak dapat ditagih lagi berdasarkan rekapitulasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e.

Pasal 372

- (1) Berdasarkan Berita Acara Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 ayat (2), Kepala Bapenda menyusun daftar usulan penghapusan piutang Pajak.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.

Pasal 373...

**Pasal 373**

- (1) Aparat pengawasan intern pemerintah melakukan reviu atas usulan penghapusan piutang pajak yang disampaikan oleh Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 ayat (1).
- (2) Setelah dilakukan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menerbitkan Keputusan Wali Kota mengenai penghapusan piutang Pajak.
- (3) Dalam hal jumlah piutang Pajak yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 ayat (2) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Wali Kota menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah dilakukan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD.
- (4) Dalam hal jumlah piutang Pajak yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 ayat (2) lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Wali Kota menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah dilakukan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD untuk meminta persetujuan penghapusan.

**Pasal 374**

Berdasarkan Keputusan Wali Kota mengenai penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (2), Kepala Bapenda melakukan:

- a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan
- b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang berlaku.

**BAB XV**

**PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN PAJAK SERTA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 375**

- (1) Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau tanpa permohonan dari Wajib Pajak dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan/atau pembebasan Pajak.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak diajukan terhadap Pajak yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada kepala Bapenda.

**Pasal 376**

Pemberian keringanan, pengurangan, dan/atau pembebasan, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pajak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

Pasal 377...

Pasal 377

- (1) Keringanan Pajak diberikan kepada Wajib Pajak dengan mempertimbangkan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
  - b. objek Pajak bersifat nirlaba;
  - c. mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan/atau
  - d. objek Pajak terkena bencana.
- (2) Pengurangan Pajak diberikan kepada Wajib Pajak dengan mempertimbangkan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
  - b. objek Pajak bersifat nirlaba;
  - c. mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - d. objek Pajak terkena bencana; dan/atau
  - e. pembayaran Pajak dalam rangka daftar ulang atau balik nama izin.
- (3) Pembebasan Pajak diberikan kepada Wajib Pajak dengan mempertimbangkan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
  - b. objek Pajak milik pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - c. objek Pajak bersifat nirlaba;
  - d. mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan/atau
  - e. objek Pajak terkena bencana.

BAB XVI  
PEMBINAAN

Pasal 378

- (1) Wali Kota melalui Bapenda melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak.
- (2) Pembinaan terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Wajib Pajak yang belum melakukan pendaftaran, pendataan dan/atau pembayaran/penyetoran Pajak terutang.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. kegiatan pemberian konsultasi, sosialisasi dan penyuluhan perpajakan; dan/atau
  - b. kegiatan penyegelan melalui pemasangan stiker, baliho, selebaran atau hal lain yang dipersamakan.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sebagai upaya memberikan peringatan serta penindakan dalam rangka penagihan pajak.

Pasal 379

- (1) Penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 ayat (3) huruf b dilakukan oleh petugas yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah.

(2) Surat...

- (2) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan pada penyegelan dalam keadaan perlu dan mendesak.
- (3) Kegiatan penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta unsur aparat penegak hukum.
- (4) Penyegelan dalam keadaan perlu dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyegelan yang harus dilakukan seketika dan apabila tidak dilakukan seketika atau harus menunggu Surat Perintah, Pembinaan tidak dapat dilakukan.
- (5) Petugas yang melakukan penyegelan dalam keadaan perlu dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) segera melaporkan kepada Wali Kota untuk menerbitkan Surat Perintah dalam waktu maksimal 3 hari kerja terhitung sejak penyegelan dilakukan.

#### Pasal 380

- (1) Segel yang dilekatkan/ dipasang pada barang, bangunan dan/atau tempat lain tidak boleh dibuka, dilepas, atau dirusak tanpa izin tertulis dari Kepala Bapenda.
- (2) Pemilik dan/atau yang menguasai barang, bangunan dan/atau tempat lain yang disegel oleh petugas wajib menjaga agar semua segel tidak rusak atau hilang baik secara fisik maupun fungsi.
- (3) Dalam hal keadaan bahaya yang dapat menimbulkan risiko rusaknya barang, bangunan dan/atau tempat lain yang disegel, pemilik dan/atau yang menguasai barang, bangunan dan / atau tempat lain wajib pada kesempatan pertama memberitahukan kepada Kepala Bapenda.
- (4) Apabila yang bersangkutan tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap merusak atau menghilangkan Segel.

#### Pasal 381

- (1) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan; dan
  - d. penghentian tetap kegiatan.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap mulai dari teguran lisan sampai dengan penghentian tetap kegiatan dengan ketentuan:

a. Kepala...

- a. Kepala Bapenda melalui Pejabat yang ditunjuk memberikan teguran lisan kepada Wajib Pajak sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya;
- b. Kepala Bapenda melalui Pejabat yang ditunjuk memberikan teguran tertulis kepada Wajib Pajak sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya apabila teguran lisan tidak dipatuhi;
- c. penghentian sementara kegiatan paling lama 14 (empat belas) hari kerja dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tidak dipenuhi; dan
- d. penghentian tetap kegiatan dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dipenuhi.

## BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 382

Standar Operasional Prosedur terkait kegiatan pelaksanaan Pajak disusun oleh Bapenda.

### Pasal 383

Ketentuan mengenai Pajak MBLB sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini berlaku mulai Tahun Anggaran 2025.

### Pasal 384

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Kepada Wajib Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 22); dan
- b. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 25 Tahun 2023 tentang Keringanan, Pengurangan, Penundaan, Pembebasan atau Penghapusan Pembayaran Atas Pokok dan/atau Sanksi Pajak dan Retribusi (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 25),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 385

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 30 Desember 2024

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2024 NOMOR 44

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
MOHAMMAD AFFAN  
NIP. 19780212 199803 1 004